

Dr. Faisal, S.Ag, SH, M.Hum

Modul

HUKUM EKONOMI ISLAM



UNIMAL PRESS

MODUL

Hukum Ekonomi Islam

MODUL

Hukum Ekonomi Islam



Penyusun:

Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.

UNIMAL PRESS

Judul: **Modul Hukum Ekonomi Islam**

Cetakan Pertama: Tahun 2015
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis:

Dr. Faisal, S.Ag, SH, M.Hum

Perancang Sampul:

Penata Letak:

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-1373-34-7**

xvii + 200 hal., 14,8 cm x 21 cm

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat limpahan rahmat, hidayat, dan ridha Allah Swt Modul Ajar hadir dihadapan pembaca. Modul Ajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Islam ini awalnya adalah hasil slide persentasi yang diberikan kepada mahasiswa pada maka kuliah tersebut. Penulis menyadari bahwa buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan seperti yang dilihat sekarang, tanpa pertolongan Allah Swt dan bantuan berbagai pihak baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Begitu juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Hukum, dan Pembantu Dekan II yang telah memfasilitasi Modul Ajar ini untuk dapat dicetak. Ucapan terima kasih juga kepada berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berdoa semoga bimbingan, bantuan, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas oleh semua pihak, menjadi amal shalehyang diterima dan diridhai Allah Swt. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam yang hadir dihadapan ini belumlah sempurna, sehingga masukan dan

kritikan yang membangun dalam rangka penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang sangatlah diharapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dan peningkatan pengetahuan kepada pembaca.

Lhokseumawe, 02 November 2015

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi Ekonomi.....	1
B. Definisi Ekonomi Islam	2
C. Definisi Hukum Ekonomi	4
D. Definisi Hukum Ekonomi Islam	5
E. Sumber Hukum Ekonomi Islam.....	8
F. Islam sebagai Agama yang Lengkap dan Universal	17
G. Pandangan Islam terhadap Harta dan Ekonomi.....	18
H. Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam	27
I. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam (Muamalat).....	29
Bahan Diskusi	45
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	46
BAB II. CIRI-CIRI SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM, KAPITALISME DAN SOSIALISME.....	54
A. Ciri-ciri Sistem Hukum Ekonomi Islam	54
B. Sistem Hukum Ekonomi Kapitalisme	55
1. Konsep-Konsep Kapitalisme.....	55
2. Beberapa Serangan Terhadap Sistem Hukum Kapitalisme	62
C. Sistem Hukum Ekonomi Sosialisme	64
Bahan Diskusi.....	66
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	66

BAB III. PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM.....	75
A. Faktor Produksi.....	75
1. Pengertian Produksi.....	75
2. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial.....	76
3. Fungsi Produksi	76
4. Faktor Produksi	77
Bahan Diskusi.....	80
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	81
BAB IV. ZAKAT KONTEMPORER DAN HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM	89
A. Praktek Zakat Kontemporer	89
B. Zakat Uang Kertas	90
C. Zakat Uang Pesangaon Akhir Masa Pengabdian dan Gaji Pensiun.....	91
D. Zakat Barang-Barang Perniagaan	92
E. Zakat Tanah.....	95
1. Bahan-bahan Dasar (Basic Material) Dalam Perindistribusian Serta Bahan-Bahan Penunjang.....	96
2. Zakat Barang-barang Perniagaan Yang Bukan Hasil Produksi dan Barang-barang ‘yang belum selesai produksi’	96
3. Tergabungnya Komoditi Zakat lain bersama Barang-barang Perniagaan.....	96
4. Zakat as-Salam.....	97
F. Zakat Komoditi Berpotensi.....	97
G. Zakat Hak-hak Cipta	100
H. Zakat Saham Investasi	100
I. Zakat Piutang.....	104
J. Hutang Pengelolaan Modal (Hutang Perusahaan).....	106
K. Zakat Upah, Gaji, dan Keuntungan Pekerjaan Lain.....	109
L. Zakat Harta Haram.....	111
M.Usaha Dakwah dan segala Usaha Pendukungnya Termasuk Berhak Mendapatkan Zakat	113

O.	Sistem zakat berintikan sosialis islam	119
1.	Karakteristik Zakat	119
2.	Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	120
3.	Macam-macam zakat yang harus dipungut.....	120
4.	Prinsip zakat.....	121
P.	Persoalan diseputar zakat fitrah	121
Hukum zakat fitrah	121	
Waktu pembayaran zakat fitrah.....	121	
Orang yang berhak menerima Zakat	121	
Serah terima zakat fitrah.....	122	
Jenis zakat fitrah yang dibayar.....	122	
Q.	Pemungutan zakat dan keuangan negara.....	122
Zakat menjadi lembaga negara	122	
Menimbun jurang pemisah.....	123	
Zakat primer (pokok).....	123	
Al-kharaj Yang terlalu dominan.....	123	
Bahan Diskusi	123	
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	124	
BAB V.	TUJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM	132
A.	Tujuan Ekonomi Islam.....	132
Bahan Diskusi	134	
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	135	
BAB VI.	HUKUM RIBA DAN BUNGA BANK SERTA	
	PERSOALAN YANG TERDAPAT DI DALAMNYA.....	143
A.	Larangan Riba dalam Hukum Islam	143
1.	Dasar Hukum Yang Melarang Riba	143
2.	Macam-Macam Riba dalam Hukum Islam	144
a)	Riba jual beli	144
b)	Riba Utang.....	146
3.	Keburukan Sistem Ribawi	146
Bahan Diskusi	147	
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	148	
BAB VI.	LEMBAGA KEUANGAN BANK ISLAM (BANK	
	SYARIAH)	156
A.	Pendahuluan	156
B.	Pengertian Dan Lembaga Kauangan.....	156

C. Bank Konvensional.....	158
D. Bank Syari'ah (Bank Prinsip Bagi Hasil)	164
1. Pengarahan Dana Masyarakat	165
1.1. Pirinsip Al-Wadi'ah.....	166
1.2 Prinsip Al-Mudharabah	167
E. Bank Muamalah Indonesia (BMI).....	170
1. <i>Produk pengerahan dana masyarakat</i>	172
2. <i>Produk penyaluran dana kepada masyarakat</i>	173
3. <i>Produk Jasa Perbankan Lainnya</i>	174
F. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah.....	174
1. <i>Pengertian BPR Syari'ah</i>	174
2. <i>Produk BPR Syari'ah</i>	175
3. <i>Pendirian Bank Umum</i>	177
Bahan Diskusi.....	179
Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan.....	180



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : I

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami pengertian Hukum Ekonomi secara umum dan Pengertian Hukum Ekonomi Islam.

B. POKOK BAHASAN :

- PENGANTAR HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Kontrak Belajar
2. Pengertian Ekonomi Umum
3. Pengertian Ekonomi Islam

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Kontrak Belajar, cara penilaian dan sanksi bagi mahasiswa	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparancy
Penyajian I	Menjelaskan pengertian Ekonomi Umum	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan Ekonomi Islam	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian III	Menjelaskan landasan konsepsional HaKI, persetujuan TRIPs, penerapan aturan dan dampaknya terhadap Indonesia.	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

	meteri yang telah disampaikan	membandingkan dengan kesimpulan bersama	
--	-------------------------------	---	--

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

1. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung

PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:

1. Pembaca dapat memahami tentang definisi ekonomi dan hukum ekonomi
2. Pembaca dapat memahami tentang definisi hukum ekonomi Islam
3. Pembaca dapat memahami tentang sumber hukum ekonomi Islam
4. Pembaca dapat memahami tentang Islam sebagai agama yang lengkap dan komprehensif
5. Pembaca dapat memahami tentang pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi
6. Pembaca dapat memahami nilai-nilai sistem hukum ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi Ekonomi

Alfred Marshall's mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa, kemudian menurut sulaiman ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Dalam perspektif Islam, An-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Beberapa definisi tersebut menjelaskan bahwa ekonomi dan manusia adalah sesuatu yang dipadukan dan bersesuaian satu sama lain, ini lah beberapa inilah beberapa kesimpulan dari beberapa definisi pendapat para ahli tersebut. Jelas tidak mungkin memisahkan studi

tentang sistem ekonomi dengan studi tentang manusia dan sebaliknya¹.

Melakukan studi secara benar dengan manusia adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Apalagi jika hal ini berkenaan dengan sebuah teori yang melahirkan sebuah sistem kehidupan. Apabila hal ini terjadi, maka manusia yang akan menerima semua akibat atas kesalahan penerapan sistem kehidupan termasuk ekonomi yang dibangun dengan landasan teori yang salah. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan keterbelakangan adalah salah satu contoh atas akibat kesalahan pandangan tentang kebutuhan manusia.

B. Definisi Ekonomi Islam

Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan².

“Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor

¹ M.sholahuddin, S.E., M.Si. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm..3

² Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm... 14.

tersebut Hal ini yang mendasari mengapa penelitian tentang manusia beserta apa yang ada didalamnya menjadi masalah pokok dalam pengembangan ilmu sosial termasuk ekonomi. Dengan berbagai dimensi objek manusia selalu menarik untuk dikaji dan diteliti³.

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi islam. Berbagai argumen ini meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung dasar pengertian yang sama. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami merupakan bagian dari definisi ekonomi islam itu sendiri. Untuk memberikan pengertian lebih jelas maka berikut ini disampaikan definisi ekonomi islam menurut para ahli sebagai berikut:

1. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai islam (Mannan, 1986; hlm.18)
2. Ekonomi islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis (Chapra, 1996; hlm 33)
3. Ekonomi islam adalah tanggapan-tanggapan pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-qur'an dan hadist serta alasan dalam pengalaman (siddiqi, 1992; hlm. 69)
4. Ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat dijalankan

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm....7.

kewajibannya kepada Allah dan masyarakat (Hasnuzzaman, 1984; hlm. 18).

5. Ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi di atas dasar kerja sama dan partisipasi (Khan, 1994; hlm. 33)⁴

C. Definisi Hukum Ekonomi

Perkembangan pemikiran di bidang hukum seiring dengan berkembangnya pembangunan perekonomian nasional pada suatu negara. Pembangunan perekonomian tersebut bersamaan dengan meningkatnya hubungan ekonomi yang melintasi antar negara. Hubungan tersebut dapat berupa transaksi perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan transaksi perdagangan (kegiatan ekonomi) yang dilakukan maka akan semakin banyak pula kebutuhan perangkat hukum yang mengaturnya.

Pengaturan hukum di bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara (BW) dan Hukum Dagang (WVK), tetapi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi dalam dunia internasional maupun dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum, pendefinisian hukum yang mengatur di bidang ekonomi (hukum ekonomi) masih menimbulkan perbedaan. Soemantoro merumuskan hukum ekonomi sebagai “seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalis, sosialis, atau campuran)”⁵.

⁴ M. Sholahuddin, S.E., M.Si. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 3

⁵ Soemantoro dalam Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

Pendefinisian hukum ekonomi dalam arti lebih sempit dikemukakan oleh FX Sudiayana. Beliau menyatakan bahwa hukum ekonomi adalah “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik”. Adapun hukum ekonomi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Satjipto. Beliau menyatakan bahwa “hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup Negara”.⁶

Definisi hukum ekonomi lainnya dinyatakan oleh Rochmat Sumitro, Hukum Ekonomi adalah “keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan”.⁷ Lebih lanjut, M. Abdul Mannan meberikan definisi hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan atau suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena.⁸

Mengacu dari beberapa definisi hukum ekonomi yang diberikan oleh beberapa ahli, maka hukum ekonomi dapat disimpulkan bahwa seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional.

D. Definisi Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

⁶Neni Sri Imaniyati, *Ibid.*, hlm. 15—16.

⁷Neni Sri Imaniyati, *Ibid.*, hlm. 17.

⁸M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 27.

Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (*volgaeist*). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁹
2. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.¹⁰
3. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.¹¹

⁹M. Abdul Mannan, *Ibid.*, 19.

¹⁰Chapra dalam M. Sholahuddin, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹¹Siddiqi dalam M. Sholahuddin, *Ibid.*,

4. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.¹²
5. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.¹³

Beraneka ragamnya definisi ekonomi Islam yang dipaparkan oleh para ahli, didasarkan atas perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, baik dari segi tujuan, cakupan, dan sudut pandang mengenai aspek-aspek tersebut. Secara garis besar definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:¹⁴

1. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
2. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbuminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).
3. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain

¹²Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 35.

¹³Hasanuzzaman dalam M. Sholahuddin, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

¹⁴Abdul Aziz, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3—4.

dalam kerangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka ekonomi Islam berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam. Dengan demikian, penulis memberikan definisi hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.

E. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

1. Alquran

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Alquran adalah wahyu/firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia.

Alquran berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qara-a* berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.¹⁵

2. Hadis dan Sunnah

¹⁵H. Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.¹⁶ Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Alquran.

Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Alquran dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin.¹⁷ Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam.

Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu.

1. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.¹⁸ Dengan pengertian lain, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amali*). H. M. Rasjidi mengartikan ijma' dalam kontek kekinian yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu yang terdapat dalam Alquran.¹⁹

¹⁶H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁷H. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

¹⁸H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁹H. M. Rasjidi *dalam* H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 120.

2. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Saw dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Alquran dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.²⁰ Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan *illat* hukum. Dengan kata lain, qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.²¹

3. *Istidal*

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.²²

4. *Masalih al-mursalah*

Masalih al-mursalah atau *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.²³

²⁰H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²¹H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 120.

²²A. Siddik dalam H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 121.

²³H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 121.

Kemaslahatan digunakan sebagai bentuk pemahaman terhadap *nash-nash* yang terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Islam mengatur kehidupan manusia supaya mendapatkan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas yang telah disyariatkan-Nya.²⁴ Di dalam merealisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* tersebut, diperlukan pertimbangan untuk kemaslahatan manusia.²⁵

Secara etimologi, *masalahah* (jamaknya *mashalih*) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.²⁶ Di dalam bahasa Arab, *masalahah* merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata *mafsadat* (kerusakan). Adapun secara majas (kiasan), kata ini dapat juga digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzhah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.²⁷ Kemaslahatan dengan istilah lain adalah kebaikan, manfaat, *khair*, atau *hasanat*. Adapun kebalikannya adalah keburukan, risiko, *dharar*, atau *saiyyiat*. Di dalam Alquran telah banyak dipakai kata "*hasanat*" sebagai ganti dari kata "*masalahah*" dan kata "*saiyyiat*" sebagai ganti dari kata "*mafsadat*".²⁸

Selanjutnya, arti asli maslahat adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*. Adapun arti secara terminologi (istilah), maslahat ialah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) *syara'*, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan yang dikandung oleh kelima unsur tersebut di atas adalah maslahat

²⁴M. Umer Chapra, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 7.

²⁵QS. Al-Anbiya: 107.

²⁶M. Hasballah Thaib, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 27.

²⁷Husein Hamid Hasan, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo, hlm. 4.

²⁸Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal-Salam, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalihal-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

dan semua yang menghilangkan atau menolaknya adalah *mafsadat*.²⁹

Kemanfaatan merupakan landasan bagi terwujudnya tujuan syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali berikut ini.

“Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Kesemua cakupan tersebut yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah masalah bagi manusia”.³⁰

Kemudian, Ibnu Qayyim menyatakan seperti berikut ini.

“Basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syari’at”.³¹

Alasan digunakan *masalah mursalah* adalah bahwasanya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk merespons kemaslahatan yang selalu berkembang dan hanya berpedoman pada *nash* (Alquran dan As-Sunnah) dan tidak dilakukan penafsiran baru. Dengan demikian, akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal dipelbagai tempat dan waktu, sehingga hukum yang ada tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar. Padahal, hukum diciptakan untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia.³² Oleh karena itu, esensi masalah

²⁹Abu Hamid al-Ghazāli, 2010, *al-Mustasfa Min’ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, Lebanon, hlm. 275.

³⁰Abu Hamid al-Ghazāli, *Ibid*.

³¹Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *dalam* M. Umer Chapra, 2000, *Op.Cit.*, hlm. 1.

³²Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 183.

adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.³³

Maslahat yang dimaksud merupakan *kemaslahatan* yang menjadi tujuan syara', bukan *kemaslahatan* yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Tujuan dari syari'at hukum adalah untuk merealisasikan *kemaslahatan* bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari pelbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.³⁴

Maslahat dari segi tingkatannya yang menjadi hajat hidup manusia dapat dibagi tiga tingkatan.³⁵ Pertama, *maslahat dharurriyat*, adalah *kemaslahatan* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia akan rusak. Di dalam *maslahat dharurriyat* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, *maslahat hajiyat*. Maslahat ini merupakan persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Maslahat ini berkaitan dengan keringanan-keringanan dalam Islam, seperti orang yang sakit dan *musafir* (orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak yang telah ditentukan dalam *syara'*) diperbolehkan berbuka puasa dan apabila dalam perjalanan diperbolehkan meng-*qashar* shalat. Apabila keringanan-keringanan yang telah diberikan dalam Islam tidak diwujudkan, maka akan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang sakit maupun musafir.

Ketiga, *maslahat tahsiniyat*, yakni maslahat yang sifatnya memelihara kebaikan, kebagusan, dan keindahan perilaku manusia. *Kemaslahatan* tersebut dibutuhkan manusia dalam hal-

³³M. Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 27.

³⁴M. Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 28.

³⁵M. Hasballah Thaib, *Ibid.*,

hal yang telah ditentukan, seperti berpakaian dengan indah, memakai wangi-wangian pada waktu hendak beribadah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan ini bersifat kesempurnaan dan pelengkap.

Adapun masalah dari segi eksistensinya, menurut para ulama dapat dibagi ke dalam tiga macam.³⁶ Pertama, *masalah mu'tabarah*. *Maslahat mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* (hukum *syar'i*) yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaan *masalah dharuriyat*. Misalnya, diperintahkan melakukan *ijtihad* untuk mempertahankan agama dan disyariatkan melakukan *qishas* untuk pemeliharaan jiwa manusia.

Pandangan ulama terhadap *masalah mu'tabarah* tidak terjadi perbedaan. Artinya, ulama sepakat bahwa *masalah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena dilihat dari segi tingkatannya *masalah mu'tabarah* merupakan kepentingan pokok yang wajib. Kedua, *masalah mursalah*. *Maslahat mursalah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakui maupun menolaknya. *Maslahat mursalah* tidak disebutkan dalam *nash* secara tegas. *Maslahat* tersebut sejalan dengan *syara'* yang dijadikan sebagai pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari *kemudharatan*.

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum dengan menggunakan *masalah mursalah*, yaitu³⁷ kemaslahatan hendaknya tidak ada dalil yang menolaknya. Selanjutnya, *masalah mursalah* hendaknya dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Terakhir, masalah tersebut hendaklah bersifat umum.

Ketiga, *masalah mulghat*. *Maslahat mulghat* adalah masalah yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Contoh *masalah*

³⁶M. Hasballah Thaib, *Ibid*,

³⁷Zaky al-Din Sya'ban, *dalam* M. Hasballah Thaib, *Op.Cit*, hlm. 30.

mulghat yang ditunjukkan oleh ulama *ushul fiqh* ialah persamaan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laki dalam keluarga.

Mashlahah mursalah dalam pengertian tersebut digolongkan ke dalam *mashlahat dharuriyah*. Di dalam masalahat tersebut, setiap perbuatan yang dilakukan manusia bertujuan untuk melindungi terhadap keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan keluarga, dan keturunan, serta keselamatan harta benda.

Salah satu alasan yang sering digunakan oleh para ulama maupun mujtahid dalam mengaktualisasikan hukum Islam adalah kemaslahatan dalam mencapai tujuan syariat Islam (*maqashid syar'iyah*). Menurut ulama *ushul*, tujuan *maqashid syar'iyah* adalah³⁸ terjaminnya masalah-masalah prinsip (*dharuri*), terjaminnya masalah-masalah yang dibutuhkan/primer (*hajji*), dan terpenuhinya hal-hal yang dapat melengkapi kebutuhan manusia (*tahsini*).

Persoalan-persoalan *dharuri* (primer) adalah persoalan yang menyangkut dengan terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pemeliharaan kelima macam kebutuhan asasi tersebut, memerlukan usaha dari pemerintah (penguasa) untuk membuat peraturan yang bersifat preventif (pencegahan) yang di dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *saddu al-zara'i*.³⁹

5. *Saddu al-zara'i*

Saddu al-Zara'i atau *Sadduz Zari'ah* adalah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan (pada hal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.⁴⁰

³⁸M. Hasballah Thaib, *Ibid.*, hlm. 39.

³⁹M. Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁴⁰Mohammad Hasyim Kamali *dalam* H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 42.

6. *Istihsan*

Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu baik. Menurut istilah, *istihsan* berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. Hal ini berarti mengecualikan hukum kepada sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat.⁴¹

Pengertian lain, *istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁴²

7. *Istishab*

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain, *Istishab* adalah melangsungkan berlakunya yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.⁴³

Pengertian lain *istishab* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.⁴⁴

8. 'Uruf atau Adat-istiadat

⁴¹Abdul Wahab Khallaf dalam H. Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm. 42.

⁴²H. Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 122.

⁴³H. Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, hlm. 122.

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf dalam H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 42

'*Uruf* atau adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat.⁴⁵ '*Uruf* yang dimaksudkan adalah '*uruf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

F. Islam sebagai Agama yang Lengkap dan Universal

Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil'alam* yang tidak hanya ditujukan bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam dan segala isi yang terkandung di dalamnya. *Rahmatan lil'alam* dapat ditunjukkan, antara lain dengan adanya perintah untuk saling menghormati, menjaga, dan merawat perdamaian bagi seluruh umat. Selain itu, dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, bertindak *dhalim* dan merusak alam dan hasil yang dikandung di dalamnya.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* tentunya selalu berupaya untuk membangun umat manusia kearah yang lebih baik. Namun demikian, di dalam kenyataan masih ada beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*).⁴⁷

Pandangan yang demikian dapat dipastikan terjadi kesalahpahaman terhadap Islam. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia tidak hanya di bidang ritual saja. Oleh karena itu, Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap (komprehensif) karena di dalamnya mengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Artinya, syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).⁴⁸

⁴⁵H. Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁶H. Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁴⁷Max Weber *dalam* Muhammad Syafi'I Antonio, 2002, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid.*, hlm. 4.

Islam sebagai agama yang lengkap (komprehensif) termasuk di dalamnya adanya pengaturan dalam bidang ekonomi. Pengaturan di bidang ekonomi yang kemudian dikenal sebagai hukum ekonomi Islam termasuk di dalamnya masalah perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan mencakup seluruh wilayah pembangunan ekonomi.

Islam dikatakan sebagai agama yang universal karena pengaturan di dalam Islam tidak hanya terbatas pada waktu tertentu saja tetapi berlaku sepanjang zaman, di mana saja, dan kapan saja. Artinya, syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Universalitas ini tampak jelas terutama di dalam bidang muamalah. Selain itu mempunyai cakupan luas dan fleksibel dengan tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.⁴⁹ Di dalam bidang lembaga keuangan bank dan non bank, banyak para praktisi dan nasabah yang menggeluti di bidang tersebut sehingga nampak jelas tidak ada pengaturan antara muslim dan non muslim.

G. Pandangan Islam terhadap Harta dan Ekonomi

Islam mempunyai pandangan yang jelas terhadap harta dan ekonomi. Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan pandangan tersebut adalah, 1) pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah Swt. 2) status harta yang dimiliki manusia sebagai amanah, perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmati dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, ujian keimanan, dan bekal ibadah. 3) pemilikan harta dilakukan melalui usaha yang halal dan sesuai aturan Allah Swt.⁵⁰ Pandangan mengenai harta dan ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah Swt. Islam memandang bahwa pemilik secara mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda adalah milik Allah Swt.

⁴⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid.*, hlm. 8—9.

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya)." [QS. Yunus : 55].

Kepemilikan harta secara mutlak oleh Allah Swt ditegaskan lagi dalam surat Yunus, yang artinya.

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka-prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga" [QS. Yunus : 66].

Adapun kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative. Artinya, kepemilikan oleh manusia hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Swt.

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar". (QS. al-Hadiid : 7).

Kedua, status harta. Ketentuan mengenai harta telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam beberapa ayat Alquran. Ketentuan tersebut memberikan status harta yang dimiliki oleh manusia antara lain.

a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah Swt.

Segala sesuatu yang ada di bumi adalah titipan Allah Swt yang diperuntukkan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Harta sebagai titipan Allah Swt karena manusia tidak mampu menciptakan dari tiada menjadi ada. Manusia hanyalah mampu mengubah dari suatu fungsi atau bentuk maupun ke fungsi atau bentuk yang lain. Oleh karena itu, harta sebagai amanah dari Allah Swt di dalamnya mengandung nilai *hablum minallah*. Artinya di dalam harta ada hubungannya dengan Allah

SwT, yaitu perintah untuk melaksanakan zakat. Selain itu, mempunyai nilai *hablum minannas*. Artinya, di dalam harta ada hubungan sesama manusia lainnya, yaitu dianjurkan untuk saling membagi dan tolong menolong, misalnya berinfak dan bersedekah.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah: 103).

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmati dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.

Allah SwT telah memberikan harta bagi umat manusia untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya. Pemanfaatan terhadap harta tersebut telah diberikan batasan-batasan agar tidak bertentangan dengan syariat. Pemanfaatan harta dilakukan secara baik, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melupakan Allah itu sendiri.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali Imran: 14).

- c. Harta sebagai ujian keimanan.

Di dalam Alquran, Allah SwT telah banyak mencontohkan tentang azab bagi orang-orang yang kufur (ingkar) dan tidak mensyukuri terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah SwT. Allah SwT telah memberikan harta kepada manusia untuk dijadikan sebagai ujian keimanan.

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”. (QS. al-Anfaal: 28).

d. Harta sebagai bekal ibadah.

Harta yang telah dititipkan oleh Allah Swt bagi manusia bukan untuk dimiliki secara mutlak. Akan tetapi, di dalam harta tersebut ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, harta dijadikan sebagai bekal ibadah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Swt. Harta sebagai bekal ibadah, yakni melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara manusia, melalui infak, sadakah.

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. at-Taubah: 41).

Di dalam ayat selanjutnya, Allah menambahkan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang dapat dijadikan sebagai bekal ibadah dengan cara membantu orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkannya.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60).

Allah Swt menegaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang tersebut akan ditempatkan di dalam syurga yang seluas langit dan bumi. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam Alquran yang artinya.

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”. (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Ali Imran: 133-134).

Ketiga, pemilikan harta dilakukan melalui usaha yang halal dan sesuai aturan Allah Swt.

Pemilikan harta dilakukan dengan usaha yang halal sesuai dengan aturan-Nya. Islam menekankan pada proses untuk mendapatkan harta. Kalau harta didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, walaupun tujuan dari harta yang didapatkan tersebut digunakan untuk kebaikan maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Artinya, ridha Allah tidak pernah didapatkan melalalui kegiatan usaha yang bertentangan dengan perintah-Nya. Oleh karena itu, harta yang didapatkan tidak tergantung pada jumlah besar kecilnya tetapi pada proses atau cara mendapatkan harta tersebut.

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk : 15).

Begitu juga di dalam Alquran, Allah Swt menganjurkan umat-Nya untuk memberikan hasil dari kegiatan usahanya yang baik-baik. Artinya, harta yang didapatkan kepada dirinya sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain harus didapatkan dengan cara-cara yang baik pula.

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Mahaterpuji”. (QS. al-Baqarah : 267).

Islam melarang mencari harta dengan melupakan kematian. Harta bukanlah tujuan hidup manusia, tetapi harta hanyalah sekedar kebutuhan di dunia yang dapat memberikan falah (fahala) bagi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, harta diusahakan tidak boleh melupakan kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan abadi umat manusia.

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur”. (QS. at-Takaatsur: 1-2).

Mencarikan harta yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt termasuk dengan cara melupakan zikrullah. Mencarikan harta dengan melupakan zikrullah sama saja dengan tidak bersyukur terhadap rizki yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, harta yang diusahakan tersebut seharusnya semakin bertambah semakin pula bertambah mengingat Allah Swt. Di dalam Alquran sendiri dinyatakan bahwa orang yang mencari harta dengan melupakan Allah Swt termasuk orang-orang yang merugi.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang rugi”. (QS. al-Munafiqun : 9).

Melupakan shalat dan zakat dalam mencari harta termasuk juga dalam golongan yang tidak patuh (sesuai) terhadap syariat. Islam secara tegas menyatakan bahwa perdagangan dan jual beli dapat dilakukan dengan cara-cara tidak melupakan mengingat kepada Allah Swt. Manusia berkewajiban untuk melakukan kegiatan usaha, apabila kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat perniagaan.

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat)”. (QS. an-Nur 37).

Pemilikan harta tidak boleh dilakukan dengan memusatkan kekayaan sekelompok orang kaya saja. Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin. Artinya, hadirnya Islam memberikan pencerahan dan kemanfaatan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Pemerataan pendapatan dan perolehan harta harus dirasakan oleh seluruh umat. Oleh karena itu, di dalam setiap harta ada hak-hak orang lain yang harus diberikan kepadanya. Di dalam

Alquran secara tegas memuat hak-hak tersebut di dalam Surat al-Hasyir: 7, yang artinya yaitu.

“Harta rampasan fa’l yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. al-Hasyir : 7).

Dilarang menempuh usaha haram. Islam mengajarkan tentang seseorang yang memberikan harta kepada orang lain harus didapatkan dari hasil yang baik-baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam surat al-Baqarah yang artinya.

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang kafir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah 273).

Melakukan kegiatan usaha dengan cara melanggar syara’ antara lain dengan memakan riba. Islam secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam Alquran, orang-orang yang memakan riba dimisalkan seperti orang-orang yang kerasukan setan, bahkan termasuk orang yang menyatakan jual beli itu sama dengan riba. Oleh karena itu pelarangan riba ditegaskan dalam beberapa ayat mulai dari peringatan untuk menjauhi, perumpamaan, diancam sebagai peperangan, dan diminta untuk bertaubat dengan meninggalkan sisa riba. Hal ini supaya manusia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa riba itu hukumnya haram dan penempatannya di dalam neraka.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah: 275).

Di dalam ayat yang lain, Allah menyuruh manusia untuk memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya, Allah menghendaki umat manusia untuk tidak memakan harta secara batil atau dhalim sehingga Allah menyuruh untuk memperbanyak melakukan sedekah. Hal ini supaya manusia terbebas dari kekafiran dan terhindar dari berbuat dosa secara terus menerus.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimpang dosa”. (QS. al-Baqarah: 276).

Pelarangan riba yang disebutkan di dalam Alquran secara berulang-ulang menunjukkan bahwa dampak negatif (buruk) dari riba itu sangat besar yang dapat menyebabkan umat manusia jatuh di dalam kedhaliman. Oleh karena itu, jika manusia itu dianggap sebagai orang yang beriman maka tinggalkan segala macam bentuk riba yang belum diambil.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”. (QS. al-Baqarah: 278).

Mendapatkan harta dengan melawan syara' termasuk juga dengan cara melakukan perjudian, dan jual beli barang haram. Perjudian merupakan suatu perbuatan yang mengandung untung-untungan. Perbuatan tersebut diumpamakan sebagai perbuatan setan. Oleh karena itu manusia disuruh untuk menjauhi perbuatan tersebut.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. al-Maidah 90).

Dampak dari perbuatan perjudian antara lain adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. Selain itu, perjudian dapat menyebabkan manusia itu sendiri akan jauh dengan Allah Swt karena lupa mengingat-Nya dan melaksanakan shalat. Oleh karena itu, perjudian diminta untuk ditinggalkan.

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu berhenti!”. (QS. al-Maidah: 91).

Perbuatan untuk mendapatkan harta dengan melawan syara' lainnya adalah mencuri dan merampok. Mencuri dan merampok merupakan perbuatan diancam oleh Allah Swt. Sebagai balasan terhadap perbuatan tersebut adalah disuruh potong tangannya.

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS. al-Maidah : 38).

Mendapatkan harta dengan cara melakukan kecurangan dalam takaran termasuk dalam golongan orang-orang yang memakan riba.

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”. (QS. al-Muthaffiin: 1-3).

Mendapatkan harta dengan cara melawan syara' lainnya adalah dengan melakukan cara-cara yang bathil. Perbuatan bathil tidak hanya ditujukan bagi orang yang memakan riba tetapi juga melakukan dengan cara melakukan penyuapan bagi hakim. Penyuapan tersebut dilakukan dengan maksud hakim akan mengurangi maupun mematuhi kehendak penyuap. Hal inilah di dalam Alquran dinyakan sebagai memakan harta orang lain dengan jalan melakukan dosa.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, pada hal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah : 188).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Alquran secara jelas telah menunjukkan perbuatan-perbuatan dalam melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan harta secara melawan syara' (hukum Islam).

H. Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syara'.

Nilai-nilai sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh unsur riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah tidak diabaikan.

Selain itu, nilai-nilai sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh, antara lain adalah.

- a) Keadilan sosial, yaitu mempunyai derajat yang sama, nilai yang membedakannya yaitu ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kemanusiaan.
- b) Keadilan ekonomi, yaitu setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan tidak mengambil hak orang lain.
- c) Keadilan distribusi pendapatan, yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan alam yang kepada masyarakat dengan adil. Misalnya, menghapuskan monopoli, menjamin hak dalam proses ekonomi, distribusi dan lain lain.
- d) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu hanya tunduk kepada Allah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Alquran yang artinya.

“Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada diantara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”. (QS. ar-Ra’d: 36).

Lebih lanjut, ketundukan manusia kepada Allah secara mutlak dinyatakan juga di dalam Alquran yang artinya.

“Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih”. (QS. Lukman: 32).

Kebebasan individu dalam kontek kesejahteraan sosial bukan berarti kebebasan tanpa batas. Artinya, kebebasan yang

dibatasi dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, kebebasan individu dibatasi dengan prinsip-prinsip yaitu, kepentingan masyarakat harus didahulukan, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberi manfaat, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.

Dengan demikian, nilai-nilai sistem ekonomi Islam dibatasi dengan norma-norma yang telah diatur oleh Allah Swt. Antara lain, menekankan pada proses mendapatkan harta, cara-cara yang baik, tidak mengandung maisir, gharar, riba, dan bathil. Selain itu, system ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

I. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam (Muamalat)

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lebih lanjut, pada Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip perekonomian Indonesia merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut asas kekeluargaan.

Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai-nilai kebersamaan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Alquran. Alquran mengandung anjuran kepada umat manusia untuk selalu dalam kebersamaan, baik kebersamaan dalam bentuk mewujudkan kedamaian seperti yang terkandung di dalam surat Al-Hujarat, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujarat:10). Maupun kebersamaan dalam bentuk tidak

membangga-banggakan terhadap yang lain, seperti yang terkandung dalam surat Ar-Ruum, yang artinya, “...Janganlah kamu menjadi orang yang musyrik, yaitu orang yang menjadikan agama berpecah-belah, dan masing-masing kelompok berbangga-bangga dengan kelompoknya” (QS. Ar-Ruum:31—32).

Selain itu, kebersamaan juga dalam bentuk tidak melakukan perpecahan, seperti yang terkandung dalam surat Ali Imran, yang artinya, “...dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (QS Ali Imran: 103). Begitu juga, kebersamaan dalam bentuk saling membantu terhadap sesamanya. Di dalam surat Al-Zuhkruf dinyatakan yang artinya,

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami yang membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa tingkat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Al-Zukhruf: 32).

Begitu juga dalam As-Sunnah diterangkan bahwa kebersamaan itu dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan perpecahan. Hal tersebut di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu.

“... Wajib atas kalian untuk bersama dengan al-jamaah dan berhati-hatilah kalian dari perpecahan. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian, sedangkan dari orang yang berdua dia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan tengah-tengahnya (yang terbaiknya) surga maka hendaklah dia bersama jamaah. Barangsiapa yang kebaikan-kebaikannya menggembarakan dia dan kejelekan-kejelekannya menyusahkan dia, maka dia adalah seorang mukmin.” (HR. At-Tirmidzi).

Lebih lanjut, diterangkan bahwa agama Allah (*addin*) memberikan tempat bagi orang-orang yang selalu berada dalam

kebersamaan (berjamaah).⁵¹ Dengan demikian, kebersamaan merupakan cerminan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah, sehingga kegiatan usaha yang didasarkan pada kebersamaan tersebut lebih diutamakan atau lebih ditekankan dalam Islam.

Hikmah di balik kebersamaan adalah mendapatkan rahmat Allah karena Allah telah menjanjikan orang-orang yang selalu dalam kebersamaan diberikan tempat yang baik di sisi-Nya. Artinya, kebersamaan merupakan titah Allah untuk melakukan kebajikan dalam mengemban amanah Allah Swt di permukaan bumi.

Syariah Islam merupakan aturan yang komprehensif dan universal.⁵² Komprehensif berarti syariah Islam dapat mengatur umat manusia dalam pelbagai bidang, termasuk di bidang ibadah *'ubudiyah/mahdhah* dan ibadah *muamalah*. Ibadah *'ubudiyah* adalah ibadah yang dikerjakan atas segala sesuatu karena diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun bidang ibadah *muamalah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kebebasan untuk menentukannya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan As-Sunnah. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh S.J. Shahidi, *"Islam purported to address not only the Ubudiyat (Godly issues) but also it claimed the ultimate authority in muamelat (worldly issues)"*.⁵³

Universal mempunyai pengertian bahwa syariat Islam di bidang muamalat dapat diterapkan dalam setiap saat. Selain itu, syariat Islam mempunyai cakupan luas dan fleksibel, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan antara muslim

⁵¹Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra bahwa ia berkata *"Wahai manusia, wajib atas kalian untuk taat dan tetap bersama jamaah, karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Ketahuilah ! apa yang tidak kalian sukai bersama jamaah lebih baik dari pada apa yang kalian sukai bersama perpecahan"* (As-Syari'ah karya Al-Jurri rahimahullahu, hlm. 23—24 Cet Darussalam, Riyadh).

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁵³Nima Mersadi Tabari, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254, hlm. 249.

dengan nonmuslim. Lebih lanjut, Imtiaz Pervez menyatakan seperti di bawah ini.⁵⁴

[Islam] is a comprehensive way of life, religious and secular; it is a set of beliefs and a way of worship; it is a vast and integrated system of laws; it is a culture and a civilization; it is an economic system and commercial norm; it is a polity and a method of governance; it is a society and a family conduct; it prescribes for inheritance and divorce, dress and etiquette, food and personal hygiene. It is spiritual and human totality; thus worldly and other-worldly.

Sehubungan dengan pengaturan ibadah *muamalah*, dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa “*al-ashlu fil mu’amalatil ibahah illa an-yadulla dalilun ‘ala tahrimiha.*”⁵⁵ Maksudnya, segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang *muamalah* pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah tersebut, setiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang *muamalah* dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Di dalam syariah Islam (hukum Islam),⁵⁶ telah diletakkan dasar-dasar ekonomi supaya umat Islam dapat melakukan pelbagai aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip secara etimologis adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.⁵⁷ Oleh karena itu, prinsip syariah dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan sesuai hukum Islam. Abd. El-Rehim Mohamed Al-Kashif menyatakan.

⁵⁴J. Michael Taylor, 2003, “Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States”, *American Business Law Journal*, 40 Am. Bus. L.J. 385, Winter, hlm. 387.

⁵⁵Lihat, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. 2001, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

⁵⁶Syariah dalam arti luas adalah ajaran Islam, di dalamnya terdapat akidah dan syariah (dalam arti sempit). Syariah dalam arti sempit antara lain: akhlak, ibadah, muamalah (dalam arti luas). Muamalah dalam arti luas adalah hukum muamalat (dalam arti sempit), hukum keluarga, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum internasional dan lain-lain. Lihat Samsul Anwar, (a), 2006, *Bahan Kuliah S3 Ekonomi Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁵⁷Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 701.

*“An “Islamic financial institution” is the institution offering Shari'ah (Islamic law) compliant financial services and products by using financial intermediation based on the principles of Islam. In Islam, Islamic rules and principles cover all aspects of life: religious, political, social and economic issues. Islamic finance, as a segment of Islamic economy, is governed by Islamic law. The main sources of deducing an Islamic law are the Qur'an, Sunna (sayings and deeds of the Prophet Mohammed), Ijma ' (consensus) and Qiyas (analogy)”.*⁵⁸

Prinsip ekonomi syariah yang kemudian digunakan dalam lembaga keuangan Islam, di dalamnya menawarkan pelbagai jasa dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip syariah antara lain, prinsip perbankan non riba, prinsip perniagaan halal dan tidak haram, prinsip keridaan para pihak dalam berkontrak, dan prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.⁵⁹ Prinsip-prinsip tersebut itulah yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip ekonomi syariah.

Adapun pembedakan prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam pembiayaan Islam dengan pembiayaan konvensional (bunga), dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2

Perbedaan Pembiayaan Islam dengan Konvensional⁶⁰

No	<i>Islamic finance</i>	<i>Conventional finance</i>
1	<i>Sources of principles: Based on guidelines from the Qur'an and Sunnah and</i>	<i>Sources of principles: Purely man-made. Conventional financial systems are basically</i>

⁵⁸Abd. El-Rehim Mohamed Al-Kashif, 2008, “Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime”, *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*, hlm. 218.

⁵⁹Jafril Khalil, 2002, “Prinsip Syari'ah dalam Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 47.

⁶⁰Mohd Yazid Bin Zul Kepli, 2012, “Islamic Finance in Hong Kong”, *42 HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*, hlm. 5—6.

	<i>developed with ijtihad, the reasoning and efforts of experts and scholars</i>	<i>secular in nature and religion is totally separate from trade and commerce.</i>
2	<i>Nature of contract: The legal relationship cannot be usurious or interest-based and should involve elements of profitand-risk sharing, partnership or investment. In loans, the interest rate should not be stipulated in the agreement.</i>	<i>Nature of contract: The legal relationship is typically one of creditor-borrower in which the creditor is assured of predetermined usury or interest</i>
3	<i>Zakat: Islamic financial institutions must pay zakat or Islamic tax. They sometimes also act as zakat collection centres.</i>	<i>Zakat: It is not compulsory to pay zakat.</i>
4	<i>Purpose: Maximisation of profit in accordance with Islamic principles</i>	<i>Purpose: Maximisation of profit.</i>
5	<i>Default and penalties: Islamic financial institutions cannot accept usury and penalties are often strictly interpreted as constituting usury if taken. Therefore, in cases of default, penalties go to charity and no party benefits from the default.</i>	<i>Default and penalties: It is common to charge penalties in cases of default. These penalties can be a lucrative source of income, e.g. for credit card companies, with the creditor benefitting when the borrower defaults (via interest).</i>
6	<i>Relationship to productivity:</i>	<i>Relationship to productivity:</i>

	<i>Growth and productivity are vital, and because the main objective is profit, profit should be generated from real trade and commerce while encouraging all parties to experience growth and productivity.</i>	<i>The creditor's main concern is repayment of the loan and interest. Performance of the borrower, e.g. a business or company, is not the primary concern.</i>
7	<i>Nature of products: Only shariah-compliant products can be used.</i>	<i>Nature of products: All legal financial products can be used</i>
8	<i>Selection of client: The creditworthiness of the client is considered, but the main focus is the feasibility and profitability of the project</i>	<i>Selection of client: The main focus is the creditworthiness of the client.</i>
9	<i>The nature of risk allocation: The concept should be investment, risk sharing or partnership, or another permissible contract.</i>	<i>The nature of risk allocation: The concept is based on risk transfer.</i>
10	<i>Profit Guarantee: Guaranteeing any profit or future income is often prohibited. Deposits can be guaranteed using certain contracts such as waadiah, but profit can only be shared if it exists and cannot be guaranteed in advance.</i>	<i>Profit/Interest Guarantee: Guaranteeing interest is a common characteristic of conventional financial institutions.</i>

11	<p><i>Volatility:</i></p> <p><i>While Islamic finance is less volatile due to some of its prohibitions on speculative activities, it can still be exposed to asset and other bubbles. Furthermore, because it is exposed to conventional monetary systems, problems in such conventional systems have an effect on Islamic finance.</i></p>	<p><i>Volatility:</i></p> <p><i>Conventional finance can be highly volatile and fragile as a result of excessive speculative activities.</i></p>
----	---	--

Prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang akan dihasilkan agar tunduk dalam aturan-aturan Islam (*sunnatullah*).⁶¹

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan kemitraan, kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), dan kejujuran (*transparency*). Lebih lanjut, tim pengembangan perbankan syariah⁶² menyatakan bahwa perbankan syariah secara makro mempunyai misi ke depan. Misi tersebut adalah pembinaan manajemen keuangan masyarakat (proses *tarbiyah*), pengembangan kompetisi yang sehat, pengembangan lembaga zakat, dan pembentukan *ukhuwah* (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya.

Selain itu, prinsip syariah mendukung kewirausahaan, membagi risiko dan keterlibatan orang miskin untuk ikut bersama. Rahul Dhumale dan Amela Sapcanin menyatakan. “*The principles of Shari’ah*

⁶¹Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

⁶²Fathurrahman Djamil, 2002, “Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 41.

advocate entrepreneurship and risk sharing and believe that the poor should take part in such activities".⁶³

Adapun di dalam literatur lain disebutkan bahwa ada lima prinsip lembaga keuangan Islam.⁶⁴ Pertama, prinsip *ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja ekonomi dan bisnis. Kedua, prinsip *tijarah*, yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ketiga, prinsip menghindari *iktinaz*, yaitu prinsip tidak menahan uang berputar, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Keempat, prinsip pelarangan riba, yaitu menghindari transaksi ekonomi dan bisnis dari unsur riba. Kelima, prinsip pembayaran zakat, yaitu lembaga keuangan Islam yang berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan berfungsi sosial sebagai amil yang mengelola zakat.

Selain itu, sistem yang dianut dalam kegiatan usaha bank syariah adalah sistem terbuka (*open system*). Sistem tersebut sama seperti yang dianut dalam lingkungan hukum perjanjian perdata barat. Hukum tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua produk jasa bank konvensional dapat dijadikan sebagai produk jasa bank syariah untuk dapat dijual kepada masyarakat, dengan batasan-batasan syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir (12), UU No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada fatwa yang

⁶³Rahul Dhumale dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J.* 255, *Connecticut Public Interest Law Journal*, hlm. 265.

⁶⁴Abdul Ghofur Anshori, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 86—87.

⁶⁵Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 20.

telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum yang terdapat dalam fikih maupun prinsip syariah yang telah digali berdasarkan ijtihad melalui fatwa dari DSN-MUI, bahkan asas-asas dalam hukum perdata secara umum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat diterapkan dalam perbankan syariah. Penerapan tersebut dapat dilakukan karena mengingat prinsip atau asas itu merupakan bersifat umum, sehingga dapat diterapkan dalam produk perbankan. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum pada umumnya bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kaidah hukumnya. Adapun kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga mempengaruhi waktu dan tempat (*historisch bestimmt*).⁶⁶

Walaupun pada umumnya asas hukum itu bersifat dinamis, tetapi menurut Sholten ada asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan dimana saja serta tidak terpengaruh dengan waktu dan tempat. Sholten menyebut ada lima asas hukum universal, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.⁶⁷ Dengan demikian, asas-asas hukum universal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan melahirkan keseimbangan dan keharmonisan seperti yang dicita-citakan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah merupakan prinsip umum yang dapat diterapkan dalam bidang *muamalat*. *Muamalat* merupakan bentuk jamak dari *muamalah* yang artinya hubungan atau perlakuan. Oleh karena itu, *muamalat* dapat

⁶⁶Sudikno Mertokusumo, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

⁶⁷Scholten *dalam* Sudikno Mertokusumo, (a), *Ibid.*, hlm. 9.

diartikan sebagai hubungan-hubungan antar individu atau badan hukum dengan individu lain atau badan hukum lain yang melibatkan benda secara langsung maupun secara tidak langsung.⁶⁸ *Muamalat* dalam arti luas mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, sedangkan *muamalat* dalam arti sempit mengatur bidang ekonomi Islam (badan hukum, hukum benda, perikatan, dan bisnis). Oleh karena itu, prinsip syariah secara umum merupakan prinsip *muamalat* yang dapat diterapkan dalam pelbagai bidang.

Muamalat dalam konteks ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip perikatan, atau prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam prinsip jual beli, antara lain *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*. Selain itu, prinsip-prinsip perjanjian syariah merupakan prinsip perjanjian (asas-asas *al-uqud*) yang merupakan cerminan dari bentuk perjanjian ekonomi Islam, yakni sebagai berikut.⁶⁹

Pertama, prinsip *ridha'iyah* (kerelaan), yaitu prinsip yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian antara pihak bank syariah dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip rela sama rela. Prinsip tersebut didasarkan pada ayat Alquran⁷⁰ yang di dalamnya mengandung prinsip '*an-taradhin/al-taradhi*. Dengan demikian, semua bentuk perjanjian yang di dalamnya terkandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain unsur kebatilan (*al-bathil*), misalnya jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*).

Kedua, prinsip manfaat, yaitu suatu perjanjian antara bank syariah dengannasabah yang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam ajaran Islam, para pihak dilarang melakukan pelbagai bentuk perjanjian yang bersifat *mudharat/mafsadat*, misalnya jual beli barang-barang

⁶⁸Syamsul Anwar, (a), *Op.Cit.*,

⁶⁹Muhammad Amin Suma, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁷⁰QS. An-Nisa': 29.

yang diharamkan serta melakukan jual beli terhadap barang yang tidak bermanfaat dan membahayakan.

Ketiga, prinsip keadilan, yaitu prinsip dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank syariah dan nasabah yang diperlakukan secara adil. Hal tersebut merupakan perwujudan dari beberapa ayat Alquran yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan anti kezaliman.⁷¹ Kezaliman mempunyai makna, yakni melakukan eksploitasi bagi perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan pembungaan uang (*interest*) dalam sistem pembiayaan dan perbankan. Lebih lanjut, Angelo M. Venardos menyatakan bahwa "*Interest, which is the kingpin of the modern banking and financial system, serves as a powerful tool of exploitation of one sector of society by another*".⁷²

Keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pihak bank syariah dengan nasabah dapat menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan kegiatan usaha (*mu'amalat*) yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), sehingga dapat merugikan pihak lain.

Perbankan syariah merupakan perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut termasuk juga dalam pembuatan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Prinsip syariah didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian (asas-asas *al-Uqud*) yang telah diatur dalam hukum ekonomi Islam. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Ringkasnya, semua produk yang dihasilkan menjadi haram.⁷³

Hukum perjanjian menganut beberapa asas. Di antaranya adalah⁷⁴ asas kebebasan mengadakan perjanjian (arti otonomi), asas

⁷¹QS. Al-Hadid: 25.

⁷²Angelo M. Venardos, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁷³Muhammad.Amin Suma, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁷⁴Mariam Darus Badruzaman, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm. 108.

konsensualisme (penyesuaian kehendak), dan asas kepercayaan. Selain itu, ada juga asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.

Berdasarkan beberapa asas perjanjian seperti disebut di atas, ada tiga asas yang menjadi tonggak hukum perjanjian dalam hukum perbankan. Ketiga asas tersebut adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat. Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal terjadinya perjanjian, yaitu ketika para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Adapun para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, mereka telah memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Di dalam asas ini, para pihak dapat menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian secara bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Tekanan dari salah satu pihak melalui ketidaksamaan dalam tawar-menawar (*bargaining power*) dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang dan hal ini melanggar asas *iustum pretium*.⁷⁵ Perjanjian tersebut akan menjadi cacat dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Adanya persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tanda tangan yang dibubuhkan para pihak menjadi pengakuan yang sah terhadap isi perjanjian. Akibatnya, hal tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan mereka harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*).⁷⁶

Selain prinsip-prinsip perjanjian yang telah diuraikan di atas, di dalam praktik perbankan syariah juga mempunyai lima prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah⁷⁷ prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), jual beli

⁷⁵Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 11.

⁷⁶Jonker Sihombing, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, hlm. 54.

⁷⁷M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 83.

(*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based services*).

Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplimentasikan ke dalam produk perbankan syariah, yakni pada produk perhimpunan, penyaluran dana, dan jasa. Prinsip-prinsip tersebut di dalam konteks Indonesia telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada fatwa tersebut, lembaga keuangan yang ada dapat membuat skema produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI antara lain memberikan pedoman bagi lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya.

Substansi fatwa DSN-MUI agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan dilakukan positivisasi fatwa dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).⁷⁸ Positivisasi fatwa DSN-MUI diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar perbankan syariah dapat berjalan sesuai hukum positif di Indonesia. Tim Lindsey, menyatakan bahwa “...*the state regulatory policy, calling for ‘promoting and facilitating the formulation of syariah financial forms and standards’ through ‘harmonization of fatwa issued by the National Syariah Board with syariah banking regulations.*”⁷⁹

Selanjutnya, perjanjian (*aqad*) syariah merupakan suatu perikatan antara *ijab* dengan *qabul*, yang dilakukan sesuai syarak dan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum pada objeknya. Pengertian *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁸⁰ Lebih lanjut, KH. Ahmad Azhar Basyir mengartikan

⁷⁸Khotibul Umam, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta, hlm. 3.

⁷⁹Tim Lindsey, 2012, “Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia”, 34 *Sydney L. Rev.* 107, *Sydney Law Review*, hlm. 122.

⁸⁰KH. Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 65.

ijab adalah perkataan orang yang pertama untuk melakukan perjanjian jual beli. Perkataan tersebut berasal dari penjual maupun dari pembeli. Adapun *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan oleh pihak kedua dari perkataan salah seorang yang melakukan perjanjian. *Qabul* menunjukkan kesepakatan dan kerelaan terhadap sesuatu yang telah diijabkan pada saat di awal (*ijab*).⁸¹

Pernyataan kehendak berdasarkan *ijab* dan *qabul* merupakan unsur penting di dalam perjanjian. Akan tetapi untuk sahnya suatu perjanjian tidak hanya harus memenuhi *ijab* dan *qabul* saja, tetapi harus memenuhi semua rukun dan syarat perjanjian yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun rukun-rukun perjanjian tersebut, antara lain adalah⁸² *al-'aqidan* (para pihak yang melakukan perjanjian), *shighatul-'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *mahallul-'aqd* (objek perjanjian), dan *maudhu' al-'aqd* (tujuan perjanjian).

Rukun perjanjian merupakan suatu kesatuan yang utuh, artinya rukun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga harus dipenuhi secara lengkap (sempurna). Apabila perjanjian hanya memenuhi beberapa unsur atau unsurnya tidak utuh, maka perjanjian itu dianggap tidak memenuhi rukun. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Adapun yang harus dipenuhi setelah memenuhi rukun perjanjian adalah syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian tersebut di antaranya adalah syarat terbentuknya perjanjian (*syuruth al-in'iqad*), yaitu⁸³ *tamyiz*, berbilang pihak (*at-ta'adud*), persesuaian *ijab* dan *kabul*, kesatuan majelis perjanjian. Selain itu, syarat terbentuknya perjanjian yang selanjutnya adalah objek perjanjian dapat diserahkan, objek perjanjian tertentu atau dapat ditentukan, objek

⁸¹Wahbah az-Zuhaili, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus, hlm. 2931.

⁸²Az-Zarqa', dan Wahbah az-Zuhaili, dalam Syamsul Anwar, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

⁸³Syamsul Anwar, (c), *Ibid.*, hlm. 98.

perjanjian yang dapat ditransaksikan, dan tujuan perjanjian tidak yang bertentangan dengan syara'.

Syarat terbentuknya perjanjian di atas merupakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tidak dapat terjadi, sehingga perjanjian tidak memiliki wujud yuridis *syar'i*.⁸⁴ Yuridis *syar'i* adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, perjanjian yang tidak memiliki wujud *syar'i* merupakan perjanjian yang tidak seusai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, sehingga perjanjian tersebut dapat menyebabkan tidak sah atau batal demi hukum.

Syarat perjanjian yang selanjutnya adalah syarat keabsahan perjanjian (*syuruth ash-shihhah*), yang terdiri dari⁸⁵ bebas dari paksaan, bebas dari *gharar*, dan bebas dari riba. Selain itu, syarat keabsahan perjanjian adalah bebas dari syarat *fasid*, dan tidak menimbulkan kerugian ketika melakukan penyerahan.

Terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya perjanjian akan menyebabkan perjanjian tersebut menimbulkan wujud yuridis *syar'i*. Perjanjian yang telah memiliki wujud yuridis *syar'i* masih memerlukan syarat-syarat tambahan sebagai penyempurna, sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Syarat-syarat penyempurna dalam perjanjian tersebut dikatakan sebagai syarat keabsahan perjanjian.⁸⁶

Kemudian, syarat perjanjian yang berikutnya adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*), yang berupa⁸⁷ kewenangan sempurna atas objek perjanjian. kewenangan tersebut terdiri dari adanya kepemilikan, adanya penguasaan, atau tidak tersangkut dengan hak orang lain. Selain itu, syarat berlakunya akibat hukum yang berikutnya adalah kewenangan sempurna atas tindakan.

⁸⁴Syamsul Anwar, (c), *Ibid.*, hlm. 99.

⁸⁵Syamsul Anwar, (c), *Ibid.*, hlm. 100-101.

⁸⁶Syamsul Anwar, (c), *Ibid.*, hlm. 99

⁸⁷Syamsul Anwar, (c), *Ibid.*, hlm. 102-103.

Syarat berlakunya akibat hukum merupakan syarat penentu terhadap suatu perjanjian supaya dapat dieksekusi. Artinya, perjanjian sudah dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat keabsahan tetapi belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, syarat tersebut diperlukan.

Perjanjian yang sudah sah serta dapat dilakukan eksekusi dan tidak dapat dilakukan eksekusi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, perjanjian *maukuf* dan *nafiz*.⁸⁸ Perjanjian yang sudah sah, tetapi belum dapat dieksekusi dikatakan sebagai perjanjian *maukuf* (*aqad maukuf*). Hal tersebut karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Adapun perjanjian-perjanjian yang sudah sah dan dapat dilakukan eksekusi dikatakan sebagai perjanjian *nafiz*. Hal tersebut karena perjanjian tersebut telah memiliki syarat berlakunya akibat hukum.

Adapun syarat perjanjian yang terakhir adalah syarat mengikatnya perjanjian (*syurthul-lazum*). Perjanjian dapat dikatakan mengikat apabila semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Akan tetapi, ada sebagian perjanjian yang tidak serta merta mengikat secara hukum karena memiliki sifat tersendiri, yaitu adanya hak *khiyar*. Hak *khiyar* adalah hak seseorang atau para pihak yang dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan suatu perjanjian yang dilakukannya.

Bahan Diskusi

Pelbagai definisi ekonomi secara umum dan definisi ekonomi Islam, yang mana paling sesuai ? Berikan argumentasinya!

Ekonomi secara umum mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi Islam, jelaskan perbedaan yang mendasar tersebut?

⁸⁸Syamsul Anwar,(c), *Ibid.*, hlm. 103-104.

Dapatkah ekonomi Islam menjadi ekonomi yang unggul, dapat diterima, dan berkembang di masa akan datang? Berikan argumentasinya!

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

al-Ghazālī, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.

Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*.

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385, Winter.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", 42 *HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*.

- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalihal-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang*

Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev. 107, Sydney Law Review*.

Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta. []

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : II & III

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami devinisi dan ciri-ciri Ekonomi Islam.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami devinisi Ekonomi dikalangan para ahli, cirri-ciri Ekonomi Kapitalis, cirri-ciri Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam.

B. POKOK BAHASAN :

- DEVINISI DAN CIRI-CIRI HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Definisi Ekonomi Dikalangan para ahli
2. Ciri-ciri Hukum Ekonomi.Kapitalis
3. Ciri-ciri Hukum Ekonomi Sosialis
4. Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam

5. Hukum Ekonomi Islam bagian dari Sistem Islam

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar Ekonomi di Kalangan Para Ahli	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparency
Penyajian I	Menjelaskan ciri-ciri Ekonomi Kapitalis	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan Ekonomi Sosialis	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian III	Menjelaskan Ciri-ciri Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam bagian dari Sistem Islam.	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan membandingkan dengan kesimpulan bersama	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

2. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia, Bandung

CIRI-CIRI SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM, KAPITALISME, DAN SOSIALISME

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Ciri-ciri Sistem Hukum Ekonomi Islam, Kapitalisme dan Sosialisme

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:

1. Pembaca dapat memahami tentang definisi ekonomi dikalangan para ahli
2. Pembaca dapat memahami tentang ciri-ciri ekonomi kapitalis
3. Pembaca dapat memahami tentang ciri-ciri ekonomi sosialis
4. Pembaca dapat memahami tentang ciri-ciri ekonomi Islam
5. Pembaca dapat memahami tentang pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi
6. Pembaca dapat memahami nilai-nilai sistem ekonomi Islam

BAB II

CIRI-CIRI SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM, KAPITALISME DAN SOSIALISME

A. Ciri-ciri Sistem Hukum Ekonomi Islam

Ciri-ciri sistem hukum ekonomi Islami adalah sebagai berikut.⁸⁹

a. Kepemilikan multijenis

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

b. Kebebasan bertindak atau berusaha

Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala

⁸⁹ Adiwarmanto A karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-43

bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis meniadakan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya.

c. Keadilan sosial

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan.

B. Sistem Hukum Ekonomi Kapitalisme.⁹⁰

1. Konsep-Konsep Kapitalisme

Konsep kapitalisme terutama dapat ditelusuri dari tulisan para ahli teori sosialis. Karya Sombart adalah konsep kapitalisme yang secara pasti diakui sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa “kapitalisme” adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya “kapital” seperti sistem ekonomi lainnya, kapitalisme juga mengandung unsur pokok yang merupakan semangat atau pandangan ekonomi jumlah dari keseluruhan tujuan, motif dan prinsip. Motif dan prinsip ini didominasi oleh tiga gagasan : perolehan, persaingan dan rasionalitas. Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme adalah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperbanyak jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem prakapitalis, terutama ekonomi kerajinan tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi namun sikap yang ditunjukkan dalam perolehan membentuk isi gagasan persaingan. Sikap yang secara

⁹⁰ M. Abdulmannan, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta, hlm. 311-321.

logik terkandung dalam perolehan ini dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar.

Karena kebebasannya dari peraturan, kapitalis pada hakikatnya bersandar pada kesadaran individu akan kekuasaan alaminya. Karena itu kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dengan resiko pribadi, tetapi sipelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya, asal saja tidak melanggar hukum pidana.

Bila arah urusan ekonomi semata-mata berorientasikan pada perolehan, boleh tidak boleh harus diterapkan model perilaku ekonomi yang tampaknya paling rasional, sistematis dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Demikianlah rasionalitas ekonomi menjadi gagasan ketiga yang mendominasi dalam sistem kapitalis.

Sesungguhnya kapitalis yang kita hadapi dewasa ini mendewakan uang atau kediktatoran dolar. Demikianlah G.G. Wells berkata: " kapitalisme adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem kapitalis suatu kompleks kebiasaan tradisional, energi perolehan yang terkendalikan, dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup." Kini marilah kita pelajari beberapa ciri kapitalisme yang menonjol Adapun Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

a) Tidak ada perencanaan

Tindakan ini tidak terkoordinasi oleh suatu rencana pusat, harga pasar, yang dijadikan dasar putusan dan perhitungan unit yang memproduksi pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah. Dalam kondisi yang bersaing semua hal ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Tidak adanya suatu rencana pusat tentu saja bukan merupakan sebuah alasan *laissez faire*. Untuk mempertahankan permintaan keseluruhan yang tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, maka pemerintah harus menentukan kondisi moneter dan

kredit yang sehat. Selain pemerintah punharus mengekang kekuasaan monopoli.

b) Kekuasaan konsumen

Tidak adanya suatu ekonomi sentral mengandung arti adanya kekuasaan para konsumen dalam ekonomi kapitalis. Tetapi adanya kekuasaan terpusat itu justru membahayakan kekuasaan konsumen itu sendiri, karena mereka yang mempunyai kewajiban dan kekuasaan unntuk berencana dapat selalu tergoda untuk menggantikan keputusan mereka (yang dianggap superior) dengan keinginan para konsumen, Kaum sosialis menyatakan bahwa kekuasaan konsumen hanya sedikit artinya dalam kapitalisme karena distribusi pendapatan yang tidak sama. Jadi bila seorang pembela kapitalisme bicara tentang suaru dolar yang membina produksi, mak sosialis akan menjawab bahwa dengan mempertimbangkan jumlah suara jauh lebih besar yang dapat diberikan golongan kaya, mak kapitlisme tidak lah dapat dianggap sebagai demokrasi sepenuhnya dari para konsumen. Dan sesungguhnya kapitalisme mengandung arti kedaulatan bagi para produsen.

c) Kebebasan memilih pekerjaan

Kebebasan memilih pekerjaan selalu dianggap sebagai salah satu ciri yang terpenting dalam kapitalisme. Jadi kebebasan memilih pekerjaan ini mengandung arti bahwa untuk menarik suplai dari suatu jenis khusus teneaga kerja yang mencukupi pada suatu industri, dimana tenaga kerja ini lebih dibutuhkan daripada dimanapun juga, maka pemberian upah harus lebih tinggi agar mempunyai daya tarik. Karena itu, kebebasan memilih pekerjaanitu bertentangan dengan distribusi pendapatan yang merata. Perbedan upah dn distribusi pendapatan mempunyai kecendrungan untuk terus. Harus kita tekankan bahwa kebebasan memilih pekerjaan tidak lah berarti hk unntuk kerja. Dalam sustu ekonomi yang

menderit pengangguran berkepanjangan dan secara besar-besaran, memilih pekerjaan dengan bebas mungkin hanya sedikit artinya. Karl Marx mengemukakan bahwa pekerja dalam sistem kapitlis adalah “bebas dalam arti ganda, pertama sebagai manusia bebas dia dapat memberikan tenaga kerjanya sebagai komoditinya sendiri, kedua ia tidak mempunyai komoditi lain untuk dijual, dan iapun tidak mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk merealisasikan tenaga kerjanya.” Sesungguhnya dalam suatu sistem kontrak kerja individual hanya sedikit terdapat kesempatan menjadikan upah berada pada tingkat bersaing yang sempurna. Organisasi pekerja dalam serikat buruh biasanya diperlukan untuk menaikkan gaji sampai ketinggian upah yang cocok dengan persaingan sempurna.

Walaupun suatu serikat buruh terbentuk oleh persekutuan para penjual tenaga kerja, sehingga tampak sebagai monopoli, belum tentu serikat buruh akan mencapai suatu harga monopoli, bisa saja suatu kekuatan tanding memulihkan keseimbangan pasar namun tidak ada jaminan bahwa hal inilah yang akan terjadi. Tetapi Marx mengemukakan bahwa, sekali seorang pekerja menjual tenaga kerjanya, dia tidak akan bebas selama ia bekerja, kecuali bila ia berada dibawah perintah majikan kapitalisnya. Namun substansi berubah dari suatu ekonomi pasar menjadi yang terencana secara terpusat tidak akan mengubah status ketergantungan dari kebanyakan pekerja dan mungkin lebih baik untuk bekerja pada suatu perusahaan swasta (yang didominasi mungkin dapat dihindari) daripada bekerja untuk negara yang serba paksa.

d) Kebebasan berusaha

Kebebasan usaha swasta ini memerlukan adanya alat produksi material oleh swasta. Tanpa hak pemilikan ini tentunya hampir tidak mungkin ada suatu ekonomi yang tidak terencana, yang mengandung arti kebebasan prakarsa individual. Bila pemerintah tidak

mengkoordinasi itu merupakan kegiatan swasta. Demikianlah kita lihat bahwa lembaga hak milik pribadi dianggap sebagai bagian dari sistem kapitalisme, karena kebebasan ditafsirkan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh hak milik dengan produksi, pekerjaan, atau pertukaran, dan melepaskannya dengan sekehendak hati, selama hal itu direbut dengan paksa oleh pihak lain. Carver dalam karyanya *principle of National Economy* (1921, hlm. 140), berkata: “ harta benda terwujud secara otomatis dan diperlukan oleh suatu kelompok tempat individu berlindung dari kekerasan, bila ia terlindungi dari kekerasan ia dapat menyimpan apapun dalam kekusaannya sampai ia merasa patut untuk menyerahkannya atas kehendaknya sendiri. Bila seseorang mencoba merebut sesuatu daripadanya dengan paksa maka orang itu akan ditindak oleh kelompok tersebut. Jadi hakikat tindakan pihak kelompok itu penguasaannya menjadi pemilikan.

Banyak orang yang berpendapat bahwa kebebasan meliputi hak milik karena hak milik diperlukan untuk pemeliharaan kemerdekaan pribadi. Tetapi hal ini menuntut bahwa setiap orang harus memiliki kekayaan sendiri, suatu syarat yang tidak terpenuhi dalam suatu sistem kebebasan dan usaha bebas. Bahkan kita melihat seorang jutawan dan seorang miskin hidup berdampingan sebagai majikan dan hamba. Hal ini menyebabkan kritik terhadap lembaga hak milik seperti yang kini ada. Pembelaan kaum kapitalis tentang hak milik pribadi dan kebebasan dalam berusah tidak dapat diterima tanpa pembatasan.

Bila hak milik pribadi tidak dapat lagi dibenarkan sebagai hak alami atau hasil kerja pemilikannya, maka kedudukannya menjadi sangat rawan. Bila kesahihannya bersandar pada kegunaan sosialnya, maka haknya pun dapat dibatasi dan harus dibatasi dalam setiap hal bila kesejahteraan sosial tidak dapat ditingkatkan karenanya. Keinginan memiliki secara pribadi sebagai suatu prinsip umum tidak

dapt disangkal, tetapi hal ini tidak dapat dianggap sebagai suatu hak yang tidak dapat digugat.

e) Kebebasan untuk menabung dan menginvestasi

Dalam kapitlisme, hak untuk menabung didukung dan ditingkatkan oleh pihak untuk mewrisikan kekayaan. Hak untuk mewariskan atau mewarisi tidak dapt begitu mudah untuk diberikandalam sistem ekonomiyang bertujuan tercapainy pemilikan meterial oleh pemerintah.

Karena itu kebebasan untuk menabung, mewarisi, dan untuk menumpuk kekayaan lebih merupakan kapitalis daripada pilihan bebas akan konsumsi dan kegiatan. Kebebasan untuk menginvestasi tercakup dalam sifat tidak terencananya ekonomi kapitalis. Dalam suatu ekonomi kapitalis para pengusaha yang hendak mengambil keuntungan dari kesempatan investasi berusaha untuk dapat menggunakan dulu dana yang telah dihimpun para penabung perorangan dengan menawarkan untuk membayar bunga dari hasil investasi mereka. Dengan cara ini, terbentuklah suku bunga pasar. Disamping arti pentingnya bagi penabung maupun bagi peminjam perorangan menurut kaum kapitalis, suku bunga dapat memenuhi kebutuhansosial akan sesuatu rintangan guna melindungi sumber daya untuk memenuhi konsumsi deewasa ini agar jangan sampai habis di masa depan. Tetapi dalam suatu ekonomi yang tidak berencana dapat saja terjadi ketimpangan antara tabungan dan investasi. Hal ini dapt saja terjadi karenakenyataan yang berbeda dari mereka yang menginvestasi. Memang benar, pasar dapt dianggap dapt membuat tabungan dan investasi menjadi berimbangan, tetapi dalam keadaan tertentu mungkin hal ini tidak terjadi, karena itulah tugas pemerintahadalah untuk menjaga dipertahankannya suatu jumlah yang cukup untuk pengeluaran.

f) Persaingan dan monopoli

Struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup, sangat diperluakan bila seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar. Untuk seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar, untuk menyiagakan inisiatif secara terus-menerus sehingga dapat melindungi konsumen terhadap eksploitasi, dan mempertahankan suatu sistem harga yang cukup fleksibel mak kapitlisme mempunyai keyakinan bahwa persaingan dapat menyebabkan proses seleksi alami dan denganya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya. Mereka yang mampu memimpin dan berorganisasi ksekutif akan menjadi pengusaha yang berhasil, mereka akan berada dalam posisi yang terbaik untuk melaksanakan kualitas yang dimilikinya.

Pengusaha yang tidak efesien akan tersingkir oleh proses kegagalan sederhana. Mereka yang paling cocok bekerja dibawah pimpinan seorang tentu saja akan menjadi seorang penerima upah. Para majikan slaing bersaing untuk memperoleh pekerja yang efesiensehingga setiap tenag kerja akan mendapat tempat dalam industri dengan memberikan jasa yang terbesar nilainya. Upah relatif akan dibayarkan dalam berbagai pekerjaan akan menyebabkan tiap pekerja melakukan jenis pekerjaan tertinggi yang mampu dijalankannya. Celaknya, ternyata argumen ini bertentangan denga kenyataan sejarah. Persiangan, bila tidak diabatasi oleh undang-undang pengaturan, tidak akan melindungi konsumen dari penipuan dan pemerasan, dan tidak pula melindungi investor dari penyelewengan. Hal itu juga tidak akan melindungi pengusaha berhati mulia dari saingannya yang tidak jujur dan tidak bermoral hal ini hanya dpat dicapai dengan pengawasan kolektif.

Mungkin orang mengira bahwa pengawasa kolektif demikian itu tidak harus bertentangan dengan prinsip kapitalisme, karena kaum kapitalis sendiri mengnjurkan campur tangan pemerintah seperlunya untuk mempertahankan persaingan yang bebas dan jujur. Tetapi dalam kondisi modern tindakanyang diperlukan untuk mencapai tujuan ini menyangkut badan pengaturan yang demikian luas, sehingga boleh dikatakan tidak cocok dengan prinsip usaha bebas dalam kapitalisme. Ada tiga sebab mengapa persaingan tidak berhasil mengatur bisnis secara memuaskan. Pertama para pengusaha yang tidak bermoral tidak akan memiliki norma etika yang nota sebenarnya penting sekali bagi persaingan yang jujur. Kedua persaingan bebas tidak berarti persaingan sederajat. Jelaslah orang yang memiliki modal untuk memulai berada dalam posisi yang lebih baik dari pada orang yang tidak punya modal. Dengan kata lain, persaingan melimpahkan anugrahnya pada pihak yang kuat, yang beruntung, dengan mengorbankan silemah yang malang.hal ini menghancurkan hubungan antara imbalan dan jasa yang dianggap harus ada pada pihak kapitalis. Sang pecipta mungkin hidup dalam kemiskinan, sedangkan seorang pengusaha kapitalis memungut kekayaan dari pemasaran hasil ciptaan itu. Mengingat hal-hal seperti ini lah maka tidak sama sekali dapat dipastikan bahwa persaingan memilih orang yang paling sesuai untuk membeeri sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat, ketiga, persingan separtu itu dibenci oleh para pesaing hingga cepat lambat, mereka akan berusaha unntuk menghindari dengan membentuk suatu monopoli. Kecenderungan menopolistis merupakan ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis.

2. Beberapa Serangan Terhadap Sistem Hukum Kapitalisme

Norma objektif untuk menilai sistem sosio-ekonomi tidak mungkin tidak mungkin dapat diperoleh, namun demikian, menurut

Profesor Halm ada empat serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu :

Serangan yang paling kuno tertuju pada distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata, dan pada kenyataannya ialah ketidakmerataan demikian menyebabkan ketidak merataan dalam kekuasaan ekonomi maupun politik.

Kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang merencanakan pembangunan dengan cermat. Terutama, dikemukakan bahwa keuntungan tidak identik dengan produktifitas dan persaingan serngkali berlebihan.

Bersamaan dengan itu menurut bnyak pengamat, kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif bersama dengan teknologi yang modern, menyebabkan kecenderungan monopoli yang tampaknya melanggar filsafat kapitlisme sesungguhnya. Dalam kecaman ini kaum sosialis, pendukung ekonomipasr bebas sejalan walaupun tidak sependapat dalam hal perbaikan yang tepat.

Kapitalisme tidak selalu mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi. Dalam keadaan depresi sumber daya produksi diboroskan dan pendapatan nasional ditahan dibawah kemugnkinan maksimum. Terlepas dari kerugia dari produtifitas tadi, pengangguran besr-besaran dan berkepanjangan merupakan salah satu penyakit sosial paling berbahaya yang dapat dihadapi suatu sistem ekonomi. Menurut pengamatan profesor Laski, seorang ilmuan politik inggris terkenal:

“sistem politik kapitalis dewasa ini terkecam dari hampir taip sudut analisisnya...sisitem itu membuat sebagian dari masyarakat menjadi parasit atas yang lainnya, dan ia merebut sebagian besar kesempatan untuk hidup pada taraf manusiawi.”

Tetapi dalam bukunya *Economic Systems*, Profesor Halm Menyimpulkan dengan berkata: “kita harus sangat berhati-hati ketiak kelemahan kapitalisme harus dikoreksi dengan mengorbankan kebebasan yang merupakan ciri khs ekonomi pasar. Janganlah lupa bahwa kapitalisme telah membuktikan ketidak sesuaiyadengan demokrasi politik, sedangkan sejauh ini semua sisitem berencana yang terpusat adalah totaliter.

C. Sistem Hukum Ekonomi Sosialisme⁹¹

Sosislisme seperti dirumuskan dalam *Encyclopaedia Brinnica*, adalah kebijakn atau teri yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang terbaik dengn tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Menurut Joad berbagai tindakan yang dianjurkan sosialisme untuk sosialisasi kehidupan msasyarakat adalah.

- (1) Penghpusan milik pribadi atas alat produksi. Hal ini akan digantikan oleh milik pemerintah dan pengawasan atas industri dan pelayanan utama .
- (2) Sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba.
- (3) Dalam kapitalisme daya penggerak adalah alaba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh pelayanan sosial.

Adapun ciri-ciri Sosialisme sebagai berikut :

a. Adanya perencanaan

Telah diketahui bahwa ekonomi negeri kapitalis terutama bersandar pada kebebasan tindakan perseorangan pada jutaan

⁹¹ *Ibid...*

ekonomi pribadi. Tetapi dalam sosialisme, keputusan tentang apa dan berapa banyak yang dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh perimbangan laba. Keputusan ini akan tercapai atas dasar kegunaan barang suatu bagi masyarakat. Sebagai ganti kerja tenaga produktif secara membuta, maka terdapat perencanaan terpusat tentang kehidupan ekonomi negara, berbagai cabang produksi akan dikembangkan dengan selaras oleh otoritas perencanaan pusat untuk mengabdikan pada kepentingan terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, karena otoritas perencanaan pusat memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang posisi pengadaan dan permintaan daripada sejumlah pengusaha yang terkecil, maka kaum sosialis yakin bahwa mereka dapat mencapai harga keseimbangan yang tepat dengan lebih cepat daripada yang belakangan (sistem kapitalis).

Selanjutnya, dalam kapitalis sistem produksi adalah anarkis, dan akan terjadi suatu krisis berkala. Tetapi dengan memandang jangka jauh dan melalui perencanaan terpusat, ekonomi sosialis dapat mengawasi fungsinya perdagangan jauh lebih baik daripada tatanan yang sekarang. Ekonomi sosialis cenderung mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terdapat dalam masyarakat kapitalis disebabkan oleh persaingan yang tak terkekang. Ia menghindari pemborosan sistem yang kompotitif. Kaum kapitalis mengemukakan bahwa keputusan suatu otoritas perencanaan pusat akan menjadi sewenang-wenang dan mungkin ekonomi akan menderita karena suatu tingkat akumulasi modal yang keliru.

Tetapi, memang benar bahwa dari sudut ekonomi yang sesungguhnya, seperti yang ditetapkan oleh otoritas perencanaan, suatu suku bunga seperti ditentukan dalam suatu ekonomi kapitalis atas dasar preferensi para konsumen untuk likuidasi mungkin tidak selalu terbukti unggul. Lagi pula, kaum sosialis mengemukakan bahwa mereka tidak harus menyaranakan penghapusan seluruh isentif

keuangan. Kebanyakan orang sosialis mengharuskan gaji yang berbeda-beda menurut produktifitas pekerja, sehingga akan ada selisih gaji yang dapat mendorong rakyat untuk mengembangkan keterampilannya dan berusaha untuk bekerja dengan tekun. Mereka juga yakin bahwa dalam sosialisme akan terdapat semangat kerja samadan pelayanan yang lebih baik, dan dengan hilangnya persaingan, kedudukan ini akan digantikan oleh norma moralitas dan etika yang baru. Hanya suatu percobaan sosialismelah yang akan memungkinkan kita untuk dapat mencapai suatu kesimpulan memuaskan tentang persoalan ini.

- b. Distribusi pendapatan
- c. Perusahaan negara
- d. Persaingan dan sosialisme
- e. Insentif dan sosialisme
- f. Sosialisme dan keluarga

Bahan Diskusi

1. Pelbagai sistem hukum ekonomi secara umum yang mana paling sesuai dan mudah diterapkan di Indonesia? Berikan argumentasinya!
2. Ekonomi secara umum mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi Islam, jelaskan perbedaan yang mendasar tersebut?
3. Dapatkah sistem hukum ekonomi Islam menjadi ekonomi yang unggul, dapat diterima, dan berkembang di masa akan datang? Berikan argumentasinya!

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

- A Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- al-Ghazāli, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.
- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institutionalisisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385, Winter.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", *42 HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*.
- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syekh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalih-al-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law. 31(8)*, 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev. 107, Sydney Law Review*.
- Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : IV, V & VI

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor produksi, tiang-tiang pembentuk ekonomi, pengakuan terhadap hak milik dan beriman kepada Allah Swt.

B. POKOK BAHASAN :

- PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Faktor produksi
2. Tiang-tiang pembentuk Ekonomi Islam
3. Mengakui adanya hak milik
4. Tunduk dibawah kesejahteraan sosial.

5. Beriman kepada Allah

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparancy
Penyajian I	Menjelaskan faktor-faktor Produksi	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan tiang-tiang pembentuk Ekonomi Islam dan pengakuan tentang Hak Milik	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian III	Menjelaskan tentang Ekonomi Islam tunduk dibawah	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

	kesejahteraan social dan beriman kepada Allah.		
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan membandingkan dengan kesimpulan bersama	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

1. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
2. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:.

1. Pembaca dapat memahami tentang faktor-faktor produksi
2. Pembaca dapat memahami tentang tiang-tiang pembentuk Ekonomi Islam
3. Pembaca dapat memahami tentang adanya hak milik ciri-ciri ekonomi sosialis
4. Pembaca dapat memahami tentang ekonomi tunduk dibawah kesejahteraan sosial ciri-ciri ekonomi Islam
5. Pembaca dapat memahami tentang pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi harus beriman kepada Allah

BAB III

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Faktor Produksi

1. Pengertian Produksi⁹²

Pemahaman produksi dalam islam memiliki sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor produksi yang diperoleh hal ini sesuai dengan firman Allah agar manusia mengeksplorasi kekayaan alam yang dihalalkan. Islam menghargai seseorang yang mengolah bahan baku (dalam hal ini kayu dijadikan sebagai bahan bakar) kemudian menyedekahkan atau menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri (hadis Ahmad). Ini dapat dianalogkan pada produksi bahan bakar minyak yang tidak hanya dibutuhkan untuk mengolah makanan tetapi juga memenuhi kebutuhan manusia dalam hal transportasi dan juga industri.

⁹² Ilfi Nurdiana, 2011, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Maliki Press, Malang, hlm. 30-31

2. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial⁹³

Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat. Pada pokoknya, negara harus bertanggungjawab bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup.

3. Fungsi Produksi

Produksi adalah sebuah proses yang telah lahir dimuka bumi semenjak manusia menghuni planet ini. produksi sangat berprinsip pada kelangsungan hidup dan juga perdaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Mak untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar dimuka bumi untuk dimaksimalkan fungsi kegunaannya. Apa yang diungkapkan oleh ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya manusia.

Telah dinyatakan bahwa fungsi produksi adalah pernyataan secara numerik atau matematis dari hubungan antara masukan dan

⁹³ Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

keluaran. Sedangkan faktor produksi menunjukkan unit total dari produk sebagai dari unit masukan. Byangkanlah, misalnya sebuah usaha rumah tangga yang memproduksi batu bata dibuat secara tradisional dengan memanfaatkan tanah liat dan tenaga kerja anggota keluarga tersebut.

4. Faktor Produksi⁹⁴

a. Sumber daya alam

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Urwah berkata yang artinya : *“saya bersaksi bahwa Rasullullah memutuskan bahwa bumi adalah milik Allah, hamba juga milik Allah, barang siapa menghidupkan tanah mati maka ia berhak atas tanah.”* (Matan Lain: Tutmudzi Malik 1299, Malik 1229)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini begitu kompleks dan banyak kekayaan yang terkandung didalamnya. Bumi ini disediakan untuk hambanya, karena harus dimanfaatkan dengan baik. Manusia tidak dapat menciptakan tanah dan seisinya, air, udara, dan cahaya, tetapi ia harus ia mampu mengubah, membentuk segala pemberian Allah Swt menjadi barang atau kapita dalam perekonomian.

Sumber daya yang disediakan untuk manusia begitu kaya, jika dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi yang baik maka kekayaan tidak akan terbatas. Hal ini berbeda dengan teori ilmu ekonomi konvensional, bahwa sumber daya alam terbatas sedang kebutuhan manusia tidak terbatas. Islam memandang bahwa kebutuaahn manusia terbatas yang tidak terbaas adalah nafsu. Oleh sebab itu, hadist tersebut diatas memberikan dorongan pada para

⁹⁴ Ilfi Nurdiana, *Ibid*, hlm. 39.

sahabat agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang produktif yaitu *ihyaul mawat*.

b. Tenaga kerja

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw bersabda : yang artinya ,”Allah Berfirman bahwa 3 orang yang menjadi musuhku dihari kiamat, yaitu seseorang yang memberi atas namaku tetapi kemudia mengkhiatinya, seseorang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan hasilnya, seseorang yang memperkerjakan orang lain dan dia pun melaksanakannya tetapi ia tidak memberikan gaji.” (Mata Lain : Ibnu Majah 2433, Ahmad 8338).

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja tidak boleh lepas dari etika dan moral. Seseorang mukmin harus kuat baik secara fisik maupunmental, sehingga perilakunya tidak merugikan orang.

Adapun hak tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi adalah mendapatkan upah. Allah swt mengancam tidak akan memberi perlindungan hari kiamat pada orang yang tidak memberikan upah pada pekerjanya.

Rasullullah Saw bersabda yang artinya. “Berilah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya.” (Matan:Infrad)

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa kalori sebagai pengganti dari energi yang dikeluarkan, dapat dijadikan ukuran kalori. Pekerja ditiap daerh dan jenis pekerjaan tertentu tidak sama. Karena itu perlu memperhatikan standar minimum yang ditetapkan Fao, yaitu 2000 kalori, jika dibayar dibawah 2000 kalori bararti sebanding dengan kalori orang tidur yang membutuhkan 1600 kalori. Di sisi lain juga harus mempertimbangkan hubungan

buruh dengan fungsinya pada proses produksi jadi terganti bagi mana meereka memberi kontribusi pada produksi.

c. Modal

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yang yang artinya : *“Rasullullah saw memperkerjakan penduduk khaibar dengan memberi upah separuh dari buah atau tanaman yang keluar.”*

Modal dalam literatur fiqih disebut Ra’sul mal yag merujuk pada arti uang atau barang. Modal merupakn kekayaan yangmenghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktif modalnya, dan bagi yangng tidak bisa menjalankan usaha, islam menyediakan bisnis alternatif yaitu *mudharabah*, *musysrakah*, *qordhul hasan*, dan lain-lain. Seorang musli dianjurkan agar memperkerjakan orang lain agar saling menguntungkan.

d. Organisasi

keberadaan pimpinan dalam suatu orgnisasi adalah suatu keharusandlam islam. Dalam konteks manajemen sebusuh perusahaan, seorang perusahaan bertugas bukan hanya menyusun strategi dan diarahkan kepada pencapaian profit yang bersifat material tetpi juga spiritual. Oleh sebab itulah orgnisasi muncul sebagai faktor produksi. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “jika kamu bertiga maka pilihlah diantaranya, yang berhak menjdai imam adalah yang paling baik bacaanya.” (Matan lain: Muslim 1077, Ahmad 10761, Addarimi 1226).

Hadist tersebut tidak hanya memilih imam dalam salat, tetapi juga mencari anjuran memilih pemimpin. Yang dipilih mejadi imam adalah orang yang mengerti akan Al-Qur’an. Jika dikaitkan dengan pemimpin sebuah organisasi maka islam menekankan prilaku qur’ani yakni ketepatan, kesungguhan,kejujuran dan akhlak yng baik. Semua itu juh lebih diperlukan karena akan mengurangi biaya supervasi dan

pengawasan. Jika setiap individu dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya dengan baik dan benar maka organisasi itu pasti akan mengalami kemajuan.

1 Prinsip Produksi

Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam produksi adalah.

- a. Berproduksi dalam lingkaran halal
- b. Menjaga sumber produksi
- c. Tidak menzalimi

Bahan Diskusi

Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam mempunyai kelebihanannya, Berikan argumentasinya!

Faktor-faktor produksi bagaimanakah yang diharapkan dan dapat dilaksanakan menurut hukum ekonomi Islam?

Bagaimanakah yang dikatakan bahwa sistem hukum ekonomi Islam itu tunduk dibawah kesejahteraan sosial, jelaskan dan berikan contohnya !

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

A Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.

Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

al-Ghazālī, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.

Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*.

- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.

- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385, Winter.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", 42 *HKLJ 809*, *Hong Kong Law Journal*.
- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalih-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.

- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev.* 107, *Sydney Law Review*.
- Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : IX & X

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Zakat.
2. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa dapat memahami sistem zakat, persoalan disekitar zakat fitrah, dan pemungutan zakat dan keuangan negara.

B. POKOK BAHASAN :

- ZAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Sistem zakat berintikan sosialis Islam
2. Persoalan disekitar zakat fitrah
3. Pemungutan zakat & keuangan negara

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar tentang Zakat	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparancy
Penyajian I	Menjelaskan Sistem zakat yang berintikan sosialis Islam dan persoalan disekitar zakat fitrah	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan tentang pemungutan zakat dan keuangan negara	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap meteri yang telah	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan membandingkan dengan	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

	disampaikan	kesimpulan bersama	
--	-------------	-----------------------	--

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

1. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Badul Karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung
2. Suhrawardi K.Lubis 2004, *Hukum Ekonomi Islam* Sinar Grafiuka, Jakarta
3. Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, 1998, Sinar Baru Algesindo, Bandung

ZAKAT KONTEMPORER DAN HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami zakat dan hubungannya dengan sistem hukum ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:

1. Pembaca dapat memahami tentang sistem zakat
2. Pembaca dapat mengerti dan memahami zakat-zakat kontemporer
3. Pembaca dapat memahami tentang persoalan disekitar zakat fitrah
4. Pembaca dapat memahami tentang pemungutan zakat dan keuangan negara
5. Pembaca dapat memahami tentang hubungan zakat dengan sistem hukum ekonomi Islam.

BAB IV

ZAKAT KONTEMPORER DAN HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Praktek Zakat Kontemporer

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat *syahadat* dan mendirikan shalat. Abu Bakar telah menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara shalat dengan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur, “Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah Saw, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu.”

Ajaran sunnah yang suci telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati, *nishab* (batas

minimal)nya, dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah sendiri juga telah menjelaskan ke mana saja zakat itu disalurkan. Allah tidak menyerahkan hal tersebut kepada malaikat yang terdekat dengan Nya sekalipun atau kepada seorang pun dari NabiNya yang diutus sebagai rasul.

Di zaman modern ini terjadi beberapa wujud komoditi atau hal lain yang amat perlu dijelaskan cara mengeluarkan zakatnya karena belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah ada di masa-masa awal Islam paska wafatnya Nabi SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut :

B. Zakat Uang Kertas

Uang kertas belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad Saw. Pada waktu itu, emas dan perak merupakan salah satu alat pertukaran sebagai pengganti uang. *Nishab* atau batas minimal emas yang wajib dizakati adalah dua puluh dinar. Sementara batas minimal dari perak yang wajib dizakati adalah dua ratus dirham. Sementara jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua setengah persen (2,5%), sebagaimana yang sudah di ketahui. Kemudian persoalan uang menjadi semakin modern sehingga jadilah uang itu sebagaimana yang ada di zaman sekarang ini.

Ukuran yang menjadi batas minimal uang yang wajib dizakati di masa sekarang terjadi perbedaan pendapat para ulama, antara lain.

Pertama, ada di antara ulama yang menyatakan bahwa dihitung berdasarkan jumlah *nishab* terendah antara perak dengan emas. Karena itulah yang lebih dekat kepada bagian kaum fakir miskin. Apabila uang itu sudah mencapai batas minimal terendah dari kedua komoditi tersebut, maka uang itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya.

Kedua, ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa zakat dihitung berdasarkan batas *nishab* emas, karena lebih stabil, dan

karena emas adalah asal dari mata uang. Lembaga Pengkajian Islam memilih pembatasan *nishab* berdasarkan *nishab* emas, karena jauh lebih stabil. Kalau uang yang dimiliki seseorang telah mencapai harga dua puluh dinar emas, maka berarti *nishabnya* dan telah memiliki jumlah yang ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai *haul* yakni sekali putaran satu tahun penuh. Maka ketika satu dinar emas sama nilainya dengan 4,25 gram emas, maka jumlah *nishab* atau batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram emas.

Berdasarkan ketetapan ini, apabila uang seseorang telah mencapai nilai tersebut, berarti telah mencapai *nishab* dan wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai *haul* atau bertahan selama satu tahun penuh. Berarti jelas bahwa ukuran *nishab* itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan harga emas. Terkadang lebih sedikit dan terkadang lebih banyak, tergantung naik turunnya harga emas.

Contohnya adalah apabila harga emas murni dua puluh dolar misalnya. Maka *nishabnya* adalah sebagai berikut: $\$85 \times \$20 = \$1700$. Sementara *nishab* perak adalah dua ratus dirham (595 gram perak). Barangsiapa memiliki perak sejumlah itu, dan telah mencapai satu tahun penuh tanpa berkurang, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Zakat Uang Pesangon Akhir Masa Pengabdian dan Gaji Pensiun

- 1 Pesangon akhir masa pengabdian⁹⁵ ialah sejumlah uang yang berhak diperoleh oleh seorang pegawai pada akhir masa pengabdianya sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

⁹⁵ Silahkan baca *Tausyiah wa Muqarrat An-Nadwah Alkhamshiah Li Qadhayaz Zakat al-Mu'ashirah* 1415 H/1995 M.

- 2 Pesangon pension, ialah sejumlah uang terbatas yang diberikan oleh pihak negara atau badan usaha tertentu kepada pegawai atau pekerjanya melalui undang-undang asuransi sosial, bila tidak terpenuhi seluruh syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gaji pensiun.
- 3 Gaji pension, yaitu sejumlah uang yang berhak didapatkan oleh pegawai atau pekerja pemerintah atau instansi tertentu secara bulanan setelah habisnya masa kerja atau pengabdianya sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 4 Tidak diwajibkan zakat bagi pekerja atau pegawai dari seluruh hak-hak keuangan yang mereka peroleh itu selama masa pengabdian karena tidak terbukti adanya kepemilikan penuh yang menjadi syarat wajibnya zakat.
- 5 Seluruh hak-hak tersebut bila dikelurkan keputusan untuk ditentukan jumlahnya dan diserahkan kepada pekerja atau pegawai bersangkutan secara langsung keseluruhannya atau selama rentang waktu yang ditentukan lalu menjadi miliknya secara paten, maka uang yang sudah berada di tangannya itu harus dikeluarkan zakatnya sebagai harta *mustafad* (yakni harta yang lahir dari harta lain, dalam kasus ini lahir dari gaji pekerjaan setiap bulannya, pent). Dalam muktamar zakat yang telah diceritakan sebelumnya disebutkan bahwa harta *mustafad* itu dikeluarkan zakatnya setelah digabungkan dengan harta lain yang dimiliki seseorang, bila mencapai *nishab* dan *haulnya*.

D. Zakat Barang-Barang Perniagaan

Zakat barang-barang perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan. pendapat yang menyatakan bahwa wajib dikeluarkan

zakat dari barang-barang perniagaan adalah *ijma'* kaum muslimin sehingga tidak layak menengok pendapat yang menyelisihnya.

Barang-barang perniagaan itu harus dihitung terlebih dahulu nilainya baru dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan penghitungan nilai barang-barang perniagaan adalah dihitung nilai uangnya, yakni untuk mengetahui apakah sudah mencapai *nisab*-nya atau belum. Baru kemudian ditentukan jumlah yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

Parameter dihitung atau tidaknya barang-barang perniagaan itu adalah bila terpenuhi syarat-syarat khusus bagi harta perniagaan, bukan harta milik yang digunakan, yakni yang menjadi dasar-dasar ketetapanannya.

Syarat-syarat barang-barang perniagaan yang wajib dizakati antara lain.

1. Adanya niat untuk memperniagakan barang ketika telah memilikinya.
2. Tidak berubahnya niat pemilik barang-barang perniagaan dari niat memperdagangkannya menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sebelum sampainya *haul*, tentunya bukan dengan maksud menghindari zakat.

Hendaknya penetapan nilai bagi setiap pedagang sesuai dengan kapasitasnya, baik ia pedagang grosir atau eceran dengan harga yang bisa digunakan untuk membeli kembali barang-barang tersebut ketika sudah berakhirnya *haul*, yakni standar nilai pembelian, yang tentunya berbeda dengan harga jual, yakni harga pasaran, dan berbeda juga dengan biaya operasional atau biaya administratif.⁹⁶

Kalau terjadi perubahan harga dari hari wajibnya mengeluarkan zakat dengan hari zakat itu diserahkan, maka yang diambil adalah

⁹⁶ Silahkan baca *Tausyiyat wa Muqarrat an-Nadwah as-Sabi'ah Li Qadhay az-Zakat al-Mu'ashirah* 1417 H/1997 M.

harga ketika, maka yang diambil adalah harga ketika zakat itu sudah diwajibkan, baik harga itu naik ataupun turun.

Zakat barang-barang perniagaan yang dipindahkan sebelum sampai ketangan pemilikinya dan sebelum menjadi miliknya dalam kasus pembelian dengan menyebutkan kriteria barang namun barang diserahkan secara tertunda, maka barang yang masih dijalan itu kalau memang sudah dibeli berdasarkan penyerahan dipelabuhan penjual misalnya, maka menjadi miliknya yang harus dikeluarkan zakatnya dengan semata-mata dimasukkannya barang itu kedalam alat angkutan. Namun kalau berdasarkan penyerahan dipelabuhan pembeli, maka barang itu baru menjadi miliknya yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai ke pelabuhan yang dituju.

Kalau barang-barang perniagaan itu dibeli dengan berbagai mata uang yang berbeda, dengan emas (dinar) dan dengan perak (dirham), maka harus diukur nilainya untuk mengetahui ukuran wajib zakatnya dengan menggunakan mata uang yang biasa digunakan oleh pedagang dalam menghitung barang-barang dagangannya, yakni dengan harga yang berlaku pada saat zakat sudah wajib dikeluarkan.

Metode ringkas dalam menghitung zakat di antaranya adalah zakat harta perniagaan ini adalah menurut apa yang di lontarkan oleh Maimun bin Mahran yang bunyinya, “apabila sudah datang waktu Anda berzakat, lihatlah uang kontan atau barang dagangan Anda yang ada, lalu ukur nilainya dengan uang. Bila ada piutang ditangan orang yang mampu, hitunglah zakatnya. Kemudian potong dengan hutang yang Anda miliki, baru kemudian zakatkan harta yang tersisa seluruhnya.”⁹⁷ Metoda itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

Zakat wajib = barang-barang perniagaan + uang kontan + piutang yang mungkin dibayar ditangan orang lain-hutang yang ditanggung

⁹⁷ Al-Amwal, karya Abu Ubaid, No. 1184, 1219, 1248.

pedagang X prosentase zakat menurut hitungan *haul* tahun Qamariyah sebanyak 2,5% atau kalau menurut tahun syamsiyah 2,577%.

Untuk mengkalkulasi zakat perniagaan terlebih dahulu harus dilihat seluruh barang-barang yang harus dikeluarkan zakatnya secara terpisah dan ditentukan nilainya pada hari zakat wajib dikeluarkan. Yakni dengan menggunakan daftar harga-harga standar pembelian pasar, tanpa memperdulikan adanya keuntungan atau kerugian.

Segara perangkat pengepakan dan sejenisnya tidak dihitung secara terpisah sebagai barang yang harus dizakati, bila memang tidak dibeli untuk diperdagangkan secara terpisah pula. Dan bila digunakan untuk kepentingan penjualan barang-barang niaga bila memang menambah kualitas dan nilai barang seperti gelas-gelas khusus misalnya, dihitung sebagai modal yang harus dikeluarkan zakatnya. Namun bila tidak menambah harga, seperti kertas pembungkus misalnya, kalkulasinya tidak sebagai barang zakat.

E. Zakat Tanah

Tanah bisa berfungsi sebagai lahan pertanian sehingga hasilnya yang akan dikeluarkan zakatnya seperti tanaman dan buah-buahnya. Tanah juga bisa berfungsi sebagai objek dagangan, sehingga dikeluarkan zakat perniagaannya. Namun apabila tanah difungsikan sebagai barang sewaan, juga harus dizakati bila telah sampai *haulnya* dari mulai tanah itu disewakan bila memenuhi syarat-syarat zakat yang ada. Namun bila digunakan untuk kepentingan pribadi, tanah tidak dikeluarkan zakatnya.

1. Bahan-bahan Dasar (Basic Material) Dalam Perindistribusian Serta Bahan-Bahan Penunjang

Bahan-bahan dasar, yakni bahan-bahan esensial, yang disiapkan untuk merakit barang-barang produksi, seperti besi untuk membuat mobil, minyak untuk membuat sabun dan sejenisnya, harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya yang dapat digunakan lagi untuk membeli bahan-bahan tersebut pada akhir masa *haul*. Semua bahan-bahan itu bisa dikiaskan juga dengan berbagai jenis hewan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan produksi.

Bahan-bahan penunjang (*Editional Material*) adalah segala jenis bahan yang tidak digunakan langsung dalam pembuatan bahan produksi, seperti bahan bakar untuk proses produksi, semuanya tidak dikeluarkan zakatnya sebagai bahan-bahan asal.

2. Zakat Barang-barang Perniagaan Yang Bukan Hasil Produksi dan Barang-barang ‘yang belum selesai produksi’

Zakat juga wajib dikeluarkan dari barang-barang dagangan non produksi dan barang-barang dagangan ‘yang belum selesai produksi’ sebagai barang-barang perniagaan sesuai dengan harganya pada saat barang-barang itu tetap utuh di akhir masa *haul*.

3. Tergabungnya Komoditi Zakat lain bersama Barang-barang Perniagaan

Kalau bersamaan dengan barang-barang perniagaan itu terdapat unsur lain yang harus dikeluarkan zakatnya seperti binatang ternak atau tanaman, kesemuanya dikeluarkan zakatnya sebagai barang-barang perniagaan saja.

4. Zakat *as-Salam*

Zakat harta yang terdapat pada *as-Salam* (barang yang dibeli dengan penyerahan tertunda) bagi penjualnya dihitung *haulnya* dari mulai ia mendapatkan uang bayarannya. Sementara bagi pembeli sebelum barang itu sampai ketangannya, dikeluarkan zakatnya sebagai 'barang piutang'. Dan setelah barang itu sampai, bila akan digunakan sebagai barang perniagaan juga, maka dikeluarkan zakatnya sebagai barang niaga.

F. Zakat Komoditi Berpotensi

Zakat komoditi berpotensi adalah segala jenis barang yang disiapkan untuk disewakan bukan untuk diperjual-belikan, seperti bangunan gedung, mobil, pabrik usaha dan sejenisnya. Para ulama telah bersepakat bahwa semua barang-barang itu tidak dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil produksinya nanti.

Perbedaan pendapat para ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil barang produktif, antara lain adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa *nishab* dan *haulnya* digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pemiliknya seperti uang dan barang-barang niaga. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, seperti halnya zakat uang (harta).

Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat hanya dikeluarkan dari hasil bersih yang melebihi kebutuhan pemiliknya setelah dipotong biaya operasional dan imbalan untuk jumlah yang telah dikonsumsi. Zakatnya dikiasikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, sehingga dikeluarkan zakatnya sepuluh persen.

Muktamar kedua Lembaga Pengkajian Islam yang diadakan di Kairo tahun 1385 H / 1965 M. Lebih mengunggulkan pendapat

mayoritas ulama dalam dalam persoalan ini setelah melalui diskusi panjang dan menyeluruh. Kesimpulannya adalah sebagai berikut.

Barang-barang berpotensi atau produktif yang tidak dijelaskan dalam nash atau pendapat fikih sebagai barang yang wajib di keluarkan zakatnya, hukumnya adalah sebagai berikut.

1. Tidak diwajibkan zakat pada berbagai asset produktif, pabrik, kapal laut, pesawat terbang dan sejenisnya. Zakat hanya wajib dikeluarkan dari hasil bersih asset tersebut bila telah memenuhi *nishab* dan mencapai masa *haulnya*.
2. Kalau tidak sampai kepada *nishab* sementara pemiliknya mempunyai barang-barang lain, bisa digabungkan manjadi satu, dan secara akumulatif wajib dikeluarkan zakatnya, bila terpenuhi syarat *nishab* dan mencapai *haulnya*.
3. Jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil produksi di akhir masa *haul*.

Persoalan ini juga didiskusikan oleh lembaga Pengkajian Islam yang ikut dalam Organisasi Konferensi Islam pada pertemuan kedua pada tahun 1406 H / 1985 M. Dan melahirkan keputusan sebagai berikut.

- 1) Bahwa zakat tidak diwajibkan pada berbagai bentuk bangunan gedung dan tanah-tanah yang disewakan.
- 2) Zakat diwajibkan pada hasil produksi, yakni 2,5% tentunya setelah bertahan selama satu tahun penuh dari mulai hasil tersebut diterima, dengan tetap diberlakukannya syarat-syarat zakat dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Kemungkinan di antara hal yang mendukung keputusan final muktamar Lembaga Pengkajian Islam dan Lembaga Pengkajian Fikih adalah sebagai berikut.

1. Sesungguhnya berbagai barang produktif yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini, juga memiliki sejarah pada umat

generasi terdahulu. Di mana kaum Muslimin terbiasa menyewakan rumah, toko, merpati pos, binatang dan sebagainya sebagai alat kendaraan dan sejenisnya. Para ulama sudah berpandangan bahwa semua barang-barang itu dikeluarkan zakatnya seperti uang. Namun tak seorangpun di antara ulama terdahulu yang menyatakan bahwa zakatnya dikiaskan dengan zakat tanam-tanaman.

2. Kias terhadap semua barang-barang itu dengan tanah pertanian berikut hasilnya adalah kias dengan alasan hukum yang berbeda (kias batil).

Hasil produksi tidak sama dengan tanah. Terkadang pesawat itu misalnya bisa rusak dan terbakar dalam sekejap, kapal laut juga bisa tenggelam, bangunan juga bisa runtuh, sementara tanah itu bersifat awet kecuali bila Allah menakdirkan terjadinya gempa bumi dahsyat.

Hasil produksi juga tidak sama dibandingkan dengan tanam-tanaman, karena hasil produksi dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Sementara tanam-tanaman setelah dikeluarkan zakatnya dan disimpan bertahun-tahun sekalipun tidak akan dikeluarkan lagi zakatnya, kecuali bila digunakan sebagai barang perniagaan. Oleh sebab itu Imam asy-Syafi'i Rahimallah menjelaskan perbedaan antara uang dengan tanam-tanaman dalam risalah beliau sebagai berikut, "...karena saya belum pernah mendengar ulama yang berpendapat lain. Kalau saya mendapatkan harta, kemudian saya keluarkan zakatnya, lalu emas dan perak itu mendekam di tangan saya selama bertahun-tahun. Maka saya berkewajiban mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Namun kalau saya memanen tanaman dari tanah garapan saya, lalu saya keluarkan zakatnya sepuluh persen, kemudian hasil penenan itu mendekam di tangan saya selama

bertahun-tahun, maka saya tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya lagi.”⁹⁸

G. Zakat Hak-hak Cipta

Hak-hak cipta seperti nama merk dagang, izin bisnis, karya tulis, karya cipta dan sejenisnya di kalangan masyarakat sudah menjadi asset berharga yang di akui ajaran syariat. Maka semua asset tersebut boleh saja di gunakan sesuai dengan kode etik syariat. Hak-hak itu dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Rincian pembahasan rincian itu telah penulis paparkan sebelum ini.

Tidak diwajibkan zakat pada karya tulis dan karya ilmiah lain karena tidak adanya syarat-syarat zakat yang terkandung di dalamnya. Namun kalau karya tersebut dipotensialkan, hasilnya nanti akan dikeluarkan zakatnya sebagai harta yang lahir dari harta pokok.

H. Zakat Saham Investasi

Saham dianggap sebagai bagian prosentatif dari modal usaha, oleh sebab itu harus di keluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu di tegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.

Kalau pihak perusahaan yang membantu mengeluarkan zakatnya, maka pihak lembaga pengkajian Fikih yang ikut dalam organisasi konferensi Islam telah menetapkan bahwa zakat saham-saham itu diikat berdasarkan posisi saham-saham sebagai milik satu orang teretentu, dengan dasar (kias) penyatuan modal yang disebutkan dalam ajaran as-Sunnah tentang penyatuan zakat

⁹⁸ Ar-Risalah oleh Imam asy-Syafi’I, hal. 527-528

binatang ternak yang dikelola secara kolektif, dan sebagian ulama menjadikan hukumnya umum, berlaku untuk semua jenis harta. Yakni bahwa seluruh saham yang ada dianggap modal satu orang. Maka dengan dasar itu, kita menetapkan zakat menurut *nishab* dan jumlah zakat yang harus ditarik dari seluruh modal, dan seterusnya.

Diantara yang perlu diingat di sini bahwa muktamar kedua dari Lembaga Pengkajian Islam telah berhasil menelorkan pendapat yang sama dengan pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini. Mereka tidak mengacu pada prinsip penyatuan modal, namun melihat masing-masing modal investasi secara terpisah. Oleh sebab itu mereka menetapkan, "Dalam perusahaan-perusahaan di mana beberapa ikut andil menanamkan investasi tidaklah dilihat secara kolektif dari seluruh modal dan keuntungan usaha. Namun harus dilihat modal masing-masing investor dengan keuntungan secara terpisah."

Dengan dasar ini maka pihak perusahaan harus menyisihkan bagian modal yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti harta wakaf, harta yang diorientasikan sebagai sedekah, harta tidak bergerak yang tidak dikeluarkan zakatnya, seperti bangunan, perlengkapan kantor, mobil yang khusus digunakan (bukan disewakan atau dijualbelikan) dan sejenisnya dan berbagai benda lain yang tidak dikeluarkan zakatnya.

Kalau perusahaan tidak langsung mengurus dikeluarkannya zakat, maka ditetapkan bagi para pemegang saham untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Hal itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu.

- 1) Bila pemegang saham tersebut ikut andil dalam usaha dengan tujuan mencari keuntungan dari saham pertahunnya, bukan dengan tujuan memperdagangkan saham tersebut. Maka saham-sahamnya itu dikeluarkan zakatnya sebagai hasil produksi, tidak

dikeluarkan zakatnya dari modal pokok sahamnya, namun justru dari nilai produksinya, yakni sejumlah 2,5% setelah bertahan selama satu tahun dari mulai keuntungan itu dipegang, dengan tetap diberlakukan padanya syarat-syarat zakat dan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya.

- 2) Apabila pedagang itu memanfaatkan sahamnya untuk diperjualbelikan, maka seluruh saham tersebut diambil zakatnya sebagai barang-barang perniagaan. Maka seluruh saham-sahamnya setelah berlalu satu tahun dikeluarkan zakatnya 2,5% sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengambilan barang-barang perniagaan.

Berikut ini teks keputusan Lembaga Pengkajian Fikih yang ikut dalam Organisasi Konferensi Islam berkaitan dengan zakat saham: "sesungguhnya Lembaga Pengkajian Islam pada seminar ke empatnya di Jeddah di kerajaan Saudi Arabia mulai tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H, yang bertepatan dengan 6-11 Februari 1998 M. setelah meneliti berbagai kajian yang sampai pihak Lembaga terutama yang berkaitan dengan zakat sama perusahaan, pada akhirnya memutuskan, yaitu.

Pertama, zakat wajib dikeluarkan dari saham-saham para pemegangnya. Zakat itu bisa dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk kepentingan mereka, kalau itu sudah ditetapkan pada peraturan dasar perusahaan, atau ada SK dari pihak perusahaan sendiri, atau sudah merupakan undang-undang Negara. Maka pada saat itu pihak perusahaan harus mengurus pengeluaran zakat. Atau bisa jugakarna pihak pemegang saham menyerahkan urusan itu kepada perusahaan.

Kedua, pihak perusahaan mengeluarkan zakat dari saham-saham yang ada seperti seorang mengeluarkan zakat dari harta pribadinya. Dalam arti perusahaan menganggap semua modal saham para

investor seperti modal satu orang. Jadi zakat itu dikeluarkan berdasarkan keberadaan harta itu sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan *nishabnya* dan jumlah yang harus dikeluarkan, serta berbagai hal lain yang dijadikan syarat dalam zakat pribadi pada umumnya. Dengan cara itu pihak perusahaan telah mengambil prinsip penyatuan modal mengikuti pendapat para ulama yang menganggap bahwa penyatuan modal itu bersifat umum untuk semua jenis harta. semua harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya harus dipisahkan, di antara dana tertahan, dana wakaf, dana yang dialokasikan sebagai sedekah, dan juga saham-saham milik non muslim.

Ketiga, kalau pihak perusahaan tidak mengeluarkan zakat saham-saham itu karena suatu sebab, maka para pemilik saham tersebut yang harus mengeluarkan zakatnya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara yang telah dijelaskan di atas, karena itu dasar dalam cara mengeluarkan zakat saham. Kalau pihak pemilik saham tidak mampu mengetahui hal itu. Kalau ia menaruh investasi sahamnya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pertahun bukan untuk memperjualbelikan sahamnya tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat hasil produksi. Itu bisa dilakukan dengan cara yang telah dijelaskan oleh Lembaga Pengkajian Fikih pada seminar kedua mereka sehubungan dengan zakat barang-barang tak bergerak dan tanah-tanah yang disewakan, bukan tanah garapan. Para pemilik saham tersebut tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari asal harta tersebut, namun dari hasil produksinya. Jumlah zakatnya adalah 2,5% setelah berlalu satu tahun dari hari didapatkannya keuntungan tersebut, dan tentunya bila terpenuhi syarat-syarat zakat dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Namun kalau pihak investor tersebut menggunakan saham-sahamnya untuk diperjualbelikan, maka semua saham itu

dikeluarkan zakatnya sebagai harga perniagaan. Kalau sudah datang masa *haulnya* saham-saham yang dimilikinya ditentukan nilainya dengan harga pasar lalu dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak memiliki harga pasar, nilainya bisa ditentukan dengan meminta bantuan para pakarnya, lalu dikeluarkan 2,5% dari total nilainya dan juga dari keuntungannya bila saham-saham tersebut memiliki keuntungan.

Keempat, kalau pihak investor menjual saham-sahamnya pada perjalanan satu tahun atau di pertengahan masa *haul*, semua saham itu digabungkan dengan seluruh harta miliknya dan dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai masa *haulnya*. Adapun pihak pembeli saham yang dibeli dari investor tersebut juga mengeluarkan zakatnya dengan cara yang sama.”

I. Zakat Piutang

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat piutang ini berdasarkan perbedaan pendapat mereka yang cukup besar tentang tidak adanya nash dari Kitabullah dan Sunnah Rasul tentang persoalan tersebut, dan juga karena perbedaan beberapa *atsar* atau riwayat yang dinukil dari para sahabat, *tabi'in* dan para imam dalam persoalan itu.

1. Sebagian ulama ada yang berpendapat diwajibkannya mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
2. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa zakatnya wajib dikeluarkan bila telah diterima selama beberapa tahun yang lalu.
3. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakatnya harus dikeluarkan setelah diterima untuk satu tahun.
4. Ada juga sebagian ulama yang membedakan antara piutang yang masih diharapkan akan kembali dan yang tidak bisa diharapkan lagi. Yang pertama wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun,

sementara yang kedua hanya dikelurakan zakatnya setelah diterima.

Lembaga Pengkajian Fikih Islam telah mendiskusikan persoalan ini pada pertemuan mereka pada muktamar kedua tahun 1985 M. lembaga berkesimpulan dengan membedakan antara piutang di tangan orang kaya yang mampu membayarnya, dan itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, dengan piutang yang ada di tangan orang yang kesulitan membayarnya, atau ditangan orang yang mampu tetapi menunda-nunda terus pembayarannya, piutang itu hanya wajib dikeluarkan zakatnya bila setelah satu tahun diterima kembali. Berikut ini teks keputusan lembaga yang berkaitan dengan zakat piutang.

“sesungguhnya Lembaga Pengkajian Islam yang ikut dalam Organisasi Muktamar Islam pada seminar keduanya di Jeddah mulai tanggal 10-16 Rabi’uts Tsani 1406 H, yang bertepatan dengan tanggal 22-28 Desember 1998 M. setelah meneliti berbagai kajian yang sampai kepada pihak lembaga yang berkaitan dengan zakat piutang, dan setelah melakukan diskusi panjang seputar persoalan tersebut dari berbagai sisinya, pada akhirnya memutuskan: tidak ada nash tegas dari Kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan secara rinci tentang zakat piutang.

Banyak riwayat-riwayat yang berbeda dari para sahabat dan tabi’in RA berdasarkan sudut pandang mereka tentang cara mengeluarkan zakat piutang. Mazhab-mazhab islam yang ada berbeda pendapat secara luas berdasarkan perbedaan-perbedaan riwayat tersebut.

Perbedaan pendapat itu bisa juga berdasarkan perbedaan dalam kaidah, “apakah harta yang mungkin ada diposisikan sama dengan harta yang ada. Berdasarkan hal itu, lembaga memutuskan.

1. Zakat piutang harus dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya setiap tahunnya, bila piutang itu ditangan orang kaya yang mampu dan mau membayar hutangnya.
2. Zakat hanya wajib dikeluarkan bila piutang itu sudah berputar selama setahun setelah diterima pemiliknya, bila piutang itu berada ditangan orang miskin yang tidak mampu membayar hutangnya, atau orang kaya yang menunda-nunda atau menolak membayar hutangnya. *Wallahu a'lam*

J. Hutang Pengelolaan Modal (Hutang Perusahaan)

Masalah diatas adalah berkaitan dengan piutang yang dimiliki seseorang dan berada di tangan pihak lain. Akan tetapi kalau yang berzakat justru orang yang berhutang, dan orang tersebut justru berhutang kepada pihak lain, jelas bahwa asal dari hutang dapat menggugurkan segala bentuk barang lain yan wajib dikeluarkannya zakat. Pihak pengelola modal yang mengeluarkan zakatnya harus menambahkan piutang-piutang yang dia miliki di tangan orang lain yang bisa diharapkan lalu dipotong dengan hutang yang dia miliki baru dia keluarkan zakatnya secara bersih dari hartanya tersebut.

Maimun bin mahran, “ apabila sudah datang waktu anda berzakat, lihatlah uang kontan atau barang dagangan anda yang ada, lalu ukur nilainya dengan uang. Bila ada piutang di tangan orang yang mampu, hitunglah zakatnya. Kemudian potong dengan hutang yang anda tanggung, baru kemudian zakatkan harta yang tersisa seluruhnya.

Hanya saja terkadang hutang tersebut tidak berkaitan dengan perniagaan. Misalnya pihak pengelola membeli rumah dengan kredit cicilan selama dua tahun, atau mempergunakan hutang untuk membeli berbagai perangkat kebutuhan proyek raksasa bernilai

jutaan dolar. Terkadang seorang pengusaha memutuskan untuk mengembangkan usahanya sehingga ia perlu memilih jalur terobosan baru dengan jutaan dolar lalu disatukan dengan jalur proyek yang sudah dia miliki. Apakah hutang-hutang pengelolaan modal itu dapat menggugurkan berbagai harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya?

Pendapat demikian berarti menghilangkan harta yang berjumlah besar sekali dari zakat yang menjadi hak kaum fakir miskin, yang akhirnya akan bermuara pada pendapat bahwa kebanyakan pengusaha sekarang tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat. Mukhtamar pertama tentang zakat telah mendiskusikan persoalan ini dan mengeluarkan pandangan sementara bahwa konsekuensinya bahwa hutang kredit tidak bisa menggugurkan sebagian diantara nilai zakat harta-harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dapat menggugurkan hanyalah hutang biasa saja. berikut ini teks fatwa berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Hutang yang digunakan oleh pihak yang berhutang untuk berniaga dapat menggugurkan sebagian dari harta-harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun kalau hutang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang berpotensi yang berbentuk harta tak bergerak atau yang lainnya, perangkat komputer dan sejenisnya, maka haru dilihat bahwa pendapat yang digunakan disini adalah bahwa hutang-hutang itu dapat mencegah sebagian harta-harga zakat lainnya. Dan pendapat itu konsekuensinya dapat menggugurkan banyak harga pribadi, perusahaan dan badan-badan usaha dengan keuntungan besar yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, sesungguhnya panitia mukhtamar mencoba menggugah untuk memepelajari kembali persoalan ini dan menelitinya secara lebih terkonsentrasikan. Secara prinsip panitia berpandangan pada persoalan ini khususnya untuk mengambil pendapat mazhab kalangan ahli fikih yang menyatakan bahwa

apabila hutang itu bersifat kredit berjangka, sekalipun tidak menghalangi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.”

Dalam rangka merealisasikan pesan kesepuluh danri muktamar zakat pertama dan juga pesan kesembilan dari seminar pertama tentang berbagai problematika zakat kontemporer yang mencakup pembahasan pemangkasan pinjaman financial yang beredar dan tidak dipangkasnya hutang-hutang ‘diam’ atau hutang-hutang financial berupa asset yang tak bergerak selain cicilan yang harus dibayar, sementara kebutuhan masyarakat menuntut adanya studi terhadap berbagai sisi persoalan ini, maka pada akhirnya seminar kedua tentang problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait pada bulan Dzulqa’dah 1409H/Juni 1989 M. memutuskan sebagai berikut:

Pertama, semua harga zakat dapat dipangkas oleh hutang pengelolaan modal yang digunakan untuk membiayai proyek perindustrian, kalau pengelola yang berhutang tidak memiliki asset tak bergerak yang melebihi kebutuhan primernya, sehingga bisa digunakan untuk menutupi hutang-hutang tersebut.

Kedua, dan apabila hutang-hutang itu berjangka biasa, hutang-hutang tersebut juga bisa memangkas harta-harta tersebut dengan cicilan pertahunnya. Namun seperti sebelumnya, bila asset pengelola bisa dijadikan penutup hutang-hutang itu, maka hutang-hutang tersebut tidak bisa memangkas harta zakat lain yang tersisa.

Ketiga, hutang ‘diam’ berjangka yang biasa dibayar dengan cicilan yang lama sekali, cicilan pertahunnya dapat memangkas harta yang ada ditangan pengelola, baru kemudian sisa harta itu dikeluarkan zakatnya, tentunya bila yang tersisa memenuhi jumlah *nishab* atau lebih.

K. Zakat Upah, Gaji, dan Keuntungan Pekerjaan Lain

Seluruh penghasilan tersebut diatas dianggap sebagai keuntungan dari potensi 'kemanusiaan' yang ada pada seseorang, seperti upah para pekerja, gaji pegawai, pemasukan para dokter dan pengacara, serta yang lainnya yang tidak berasal dari produksi sesuatu.

Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa seluruh asset tersebut tidak dikeluarkan zakatnya ketika diterima. Tetapi terlebih dahulu digabungkan dengan seluruh harta zakat miliknya yang lain dalam satu hitungan *nishab* dan *haul*. Seluruh harta itu dikeluarkan zakatnya setelah sampai *haul* dan sampai batas *nishabnya*. seluruh uang yang digunakan sebelum sempurna satu kali *haul*, juga dikeluarkan zakatnya diakhir *haul* meskipun digunakan sebelum berakhir satu *haul* sebagai bagian dari harta-harta tersebut, selama pemilik harta-harta itu telah memenuhi hitungan *haul* dengan harta yang mencapai *nishabnya* secara umum. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sama dengan harta uang secara umum.

Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa sudah wajib dikeluarkan zakatnya ketika diterima karna dianggap sebagai 'harta lebih' dari harta milik lain yang sudah mencapai *nishab*.itu dikiaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan dalam ukuran *nishab* dan ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat karna bersifat sama persis dalam soal pertumbuhan harta tersebut, ketika sudah diterima. Allah berfirman, yang artinya.

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Al-Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt menseiringkan antara apa yang didapat dari usaha manusia dengan apa yang dikeluarkan Allah dari bumi, sehingga tidak perlu lagi syarat harus memenuhi satu putaran *haul* bila mengacu pada salah satu pendapat para ulama tentang *mal mustafad* ('harta lebih'), dan juga dikiasikan dengan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.

Nishabnya sama dengan *nishab* zakat tanaman dan buah-buahan, yakni bila mencapai lima *wasdaq*, yakni lima puluh takaran mesir. Kalau harta-harta tersebut mencapai nilai lima *wasdaq* maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya.

Sementara jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakat berkisar antara lima hingga sepuluh ($1/10-1/20$) total harta, tergantung berat ringannya usaha. Orang yang melakukan usaha dengan tenaga kasar, mengeluarkan zakat lima persen. Sementara mereka yang melakukan usaha dengan lebih mudah, mengeluarkan zakatnya sepuluh persen. Harta tersebut diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: yang wajib dikeluarkan 5%, lalu 7,5% dan 10%. Itu dikiasikan dengan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan yang juga berkisar antara tiga tingkatan tersebut dilihat dari cara pengairan dalam proses penanamannya. Yang diairi oleh air hujan, harus dikeluarkan sepuluh persen zakatnya. Atau diairi dengan alat atau irigasi buatan, maka dikeluarkan zakatnya lima persen saja. Atau setengah tahun diairi dengan alat dan setengah tahun lagi dengan hujan, maka wajib dikeluarkan $2/3$ dari sepuluh persen, alias 7,5%.

Apapun pendapat yang dipilih dalam perbedaan pendapat ini, bagi siapa saja yang ingin berjaga-jaga hendaknya mengamalkan pendapat terakhir ini. Namun orang yang mengamalkan pendapat pertama, berarti ia juga telah mengamalkan pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini.

L. Zakat Harta Haram

Mengenai zakat harta karun, ada sebgaiian perbedaan pendapat para ulama, antara lain adalah.

Pertama, harta haram adalah segala harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki atau digunakan, baik keharamannya itu karena mengandung mudarat atau keji (buruk seperti bangkai dan minuman keras, atau diharamkan karena hal lain, seperti tidak benarnya cara mendapatkan harta tersebut. Misalnya karena diambil dari milik orang tanpa izin, seperti harta rampasan. Atau diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran syariat, seperti riba atau uang suap.

Kedua, berikut langkah-langkah yang harus ditempuh:

- a) Orang yang memperoleh harta haram karena cara memperolehnya yang diharamkan tidaklah berhak memiliki harta tersebut meskipun sudah lama diperolehnya. Ia harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya bila masih bisa diketahui. Kalau berusaha dicari ternyata tidak didapatkan juga pemiliknya, ia harus menyumbangkan harta itu untuk amal kebajikan untuk membebaskan diri dari harta tersebut dan dengan niat sebagai sedekah bagi pemiliknya.
- b) Kalau harta itu diambil sebagai upah dari pekerjaan haram, pemiliknya harus membelanjakan harta tersebut dalam bentuk amal kebajikan, tidak boleh mengembalikannya kepada pemiliknya.
- c) Harta haram tidak boleh diberikan kepada orang yang memberikannya kalau orang tersebut masih melakukan

pekerjaan haramnya sehingga menyebabkan uang itu diputar menjadi uang haram lagi, seperti bunga riba. Namun harta itu juga harus disumbangkan untuk amal kebajikan.

- d) Kalau tidak mungkin mengembalikan asli uang haram itu sendiri, bisa diganti dengan yang senilai dengannya dan diberikan kepada pemiliknya bila bisa mendapatkannya. Tetapi tidak bisa mengetahui pemiliknya, maka harta itu atau yang senilai dengan harta itu disumbangkan dalam bentuk amal kebajikan dengan niat sebagai sedekah bagi pemiliknya.

Ketiga, harta yang zatnya memang haram, bukanlah objek yang dikeluarkan zakatnya karena tidak dianggap sebagai harta bernilai menurut syariat. Justru harus berusaha melepaskan harta tersebut dengan cara-cara yang ditetapkan Syariat untuk harta semacam itu.

Keempat, sementara harta haram karena hal lain, yakni karena terjadinya ketidakbenaran dalam cara memperolehnya, juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya, karena bukan merupakan hak milik penuh yang menjadi syarat wajibnya zakat. Kalau harta itu kembali kepada pemiliknya, harus dikeluarkan zakatnya selama satu tahun, meskipun harta itu sudah berlalu bertahun-tahun. Demikian menurut pendapat yang benar.

Kelima, pemegang harta haram bila tidak mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, lalu ia mengeluarkan zakatnya dari harta tersebut, dosanya ditanggung olehnya karena harta itu berada di tangannya. Namun perbuatannya itu telah memenuhi kewajiban syariat bagi pemilik (yang sebenarnya dari) harta tersebut. Namun tetap tidak dianggap sebagai zakat bagi pemegang harta itu. Dan tanggungjawabnya tidak akan terlepas kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya kalau ia mengetahuinya. Bila

sudah terlalu sulit mendapatkan pemiliknya, maka ia harus menyedekahkannya.

M. Usaha Dakwah dan segala Usaha Pendukungnya Termasuk Berhak Mendapatkan Zakat

Para ulama ahli fatwa berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut, karna perbedaan pendapat mereka tentang batasan 'alokasi harta' *fi sabilillah*.

Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa itu khusus bagi orang-orang yang secara suka rela berperang atau berjihad. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang memasukkan haji sebagai amalan *fi sabilillah*. Ada juga ulama yang justru memperluas pemahaman tentang *fi sabilillah*, sehingga memasukkan juga berbagai usaha dakwah bahkan juga berbagai usaha amal kebajikan secara umum dalam kategori *fi sabilillah*.

Yang tampak bagi penulis dalam kasus ini adalah bahwa usaha dakwah mengajak ke jalan Allah pada zaman sekarang ini di bawah bayang-bayang keterasingan dan hantu sekulerisme bisa di anggap sebagai bentuk jihad dalam skala pemahaman yang luas. karena jihad itu selain dilakukan dengan otot dan ujung pedang juga dilakukan dengan lisan dan penjelasan. Nabi SAW pernah bersabda, "*Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.*"⁹⁹

Tentunya yang lebih layak dibolehkan lagi adalah dakwah mengajak ke jalan Allah di negeri-negeri kafir karena merupakan pembelaan terhadap pondasi ajaran islam, dimana di negeri-negeri itu terdapat propaganda kekafiran untuk melenyapkan generasi Muslim dan mencabutnya dari akar-akarnya!

⁹⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no.2054; an-Nasa'i, 6/7. Ahmad dalam musnadnya, 3/124, 250. Ibnu Hibban, No. 4708 dan sanad-sanadnya shahih.

Apa yang kami tegaskan dalam kesempatan adalah ini adalah keputusan akhir yang diambil oleh Lembaga Pengkajian Fikih yang terikut dalam Rabithah al-Alam al-Islami pada pertemuan kedua di Mekkah tahun 1405 H. Ketika ada permintaan fatwa berkaitan dengan pembagian zakat dan sepuluh persen zakat tanaman di pakistan. Berikut ini teks keputusan mereka, “setelah menelaah terjemahan permohonan fatwa yang diinginkan untuk segera dijawab itu, kami tegaskan:

“apakah salah satu alokasi zakat yang delapan tersebut dalam ayat, yakni *‘fi sabilillah’* hanya berlaku untuk para mujahidin atau artinya jalan Allah secara umum meliputi segala sisi amal kebajikan, baik itu fasilitas ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, benteng, jembatan ataupun dana belajar mengajar, pengiriman tenaga dakwah dan sejenisnya”

Setelah mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikannya serta saling bertukar pikiran, tampaknya ternyata para ulama dalam masalah ini memiliki dua pendapat berbeda:

Pendapat pertama, mengkhususkan pengertian *fi sabilillah* dalam ayat tersebut hanya untuk para mujahidin *fi sabilillah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka yang berpendapat demikian bermaksud mengkhususkan jatah bagi *fi sabilillah* hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah saja.

Pendapat kedua, bahwa *fi sabilillah* itu bermakna kompleks meliputi segala jalan-jalan kebajikan, penyediaan berbagai fasilitas umum bagi kaum muslimin seperti mendirikan mesjid dan melakukan pemeliharaan terhadapnya, membangun sekolah-sekolah, benteng, membangun jalan raya dan jembatan, menyediakan fasilitas dan perangkat perang, melakukan pengiriman tenaga dawah dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berguna bagi kepentingan agama dan kaum muslimin.

Ini adalah pendapat segelintir ulama terdahulu namun diikuti oleh banyak ulama kontemporer sekarang ini.

Setelah bertukar pikiran dan mendiskusikan berbagai dalil dari kedua belah pihak yang berlainan pendapat, akhirnya lembaga memilih pendapat melalui voting –opini mayoritas – sebagai berikut.

1. Melihat bahwa pendapat kedua telah dipilih oleh sebagian ulama kaum muslimin, namun pendapat itu memiliki kekeliruan secara teoritis bila diperhatikan sebagian ayat al-Quran, yakni misalnya firman Allah Swt yang artinya.

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima).” (Al-Baqarah : 262).

Demikian juga beberapa hadis nabi yang mulia, diantaranya dalam Sunan Abi Dawud,¹⁰⁰ “ Ada seorang lelaki menyumbangkan unta *fi sabilillah*. namun istrinya ingin pergi haji. maka Rasulullah bersabda, yang artinya *“Pakai saja unta tersebut, karena unta tersebut juga fi sabilillah.”*

2. Melihat bahwa tujuan jihad dengan senjata adalah memperlihatkan kalimatullah dan menegakkan agama Allah, maka selain dengan perang, jihad itu juga bisa dilakukan dengan dakwah mengajak ke jalan Allah dan menyebarkan agamaNya; melakukan pembinaan tenaga dakwah dan menyokong pengirimannya serta membantu mereka memenuhi kepentingan mereka. Kedua jenis amalan tersebut termasuk jihad, berdasarkan sabda nabi Saw yang artinya *“Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian.”*¹⁰¹

¹⁰⁰ No. 1990; dan al-Hakim, 1/183; serta al-Baihaqi, 6/614; Dalam sanadnya adalah kelemahan dan memiliki beberapa riwayat penguat. Silakan lihat *Irwa al-Ghalil*, no. 869.

¹⁰¹ Telah disebutkan *takhrijnya* sebelumnya pada halaman 478, dan hadits itu sahih.

Melihat bahwa Islam diperangi melalui perang pemikiran dan akidah oleh kalangan Atheis, Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh islam lainnya, dan bahwa mereka memiliki sokongan dana dan spiritual, maka sudah seharusnya kaum muslimin juga menghadapi mereka dengan senjata yang sama ketika mereka memerangi islam, bahkan dengan senjata yang lebih ampuh lagi.

Juga karena melihat bahwa peperangan di berbagai negeri islam telah memiliki berbagai lembaga kementerian tersendiri yang memberikan sokongan finansial dengan anggaran negara, sementara jihad di bidang dakwah tidaklah demikian. Jihad melalui dakwah tidak memiliki anggaran tersendiri di berbagai negara islam, bahkan tidak mendapatkan bantuan atau sokongan dana apapun.

Dengan semua alasan itu, maka lembaga memutuskan dengan opini mayoritas bahwa dakwah mengajak ke jalan Allah dan segala aktivitas yang berkaitan dengannya termasuk dalam makna *fi sabilillah* dalam ayat al-Qur'an yang mulia tersebut."

Di antara hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa persoalan ini telah disampaikan juga kepada Lembaga Ulama-Ulama Besar di Saudi Arabia tahun 1394 H, dan Lembaga tersebut memberikan keputusan final bahwa alokasi zakat *fi sabilillah* hanya berlaku bagi orang-orang yang berjihad *fi sabilillah* secara suka rela. Kalau mereka tidak ada, maka zakat itu dialokasikan kepada golongan-golongan lain, namun tidak diberikan untuk mendanai fasilitas-fasilitas umum. Berikut ini teks keputusan mereka:

Lembaga Ulama-Ulama Besar pada pertemuan kelima mereka yang diadakan di kota ath-Tha'if antara tanggal 5/8/1394 hingga dengan tanggal 22/8/1394 sesuai dengan subjek yang dipersiapkan oleh *Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* berkenaan dengan pembahasan tentang Firman Allah tentang alokasi zakat *fi sabilillah*; apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang berperang

di jalan Allah serta segala kebutuhan mereka? Atau juga berlaku untuk setiap bentuk amal kebajikan? Setelah meneliti pembahasan yang telah dipersiapkan dan menelaah berbagai pendapat para ulama berkenaan dengan masalah tersebut, serta mendiskusikan berbagai dalil mereka yang mengkhususkan *fi sabilillah* hanya untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, dengan dalil-dalil mereka yang memperluas pengertian *fi sabilillah* dalam ayat tersebut, sehingga memasukkan di antaranya pembangunan masjid dan jembatan, belajar mengajar, pengiriman tenaga dakwah dan juru nasihat serta berbagai amal kebajikan lainnya, pada akhirnya mayoritas anggota majelis mengambil pendapat mayoritas ulama dari kalangan ahli tafsir dan ahli hadits serta ahli fikih yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah orang-orang yang berjihad secara sukarela serta berbagai keperluan persiapan mereka.

Kalau mereka tidak ada, baru bisa dialokasikan kepada golongan-golongan lain yang berhak menerima zakat, namun tidak boleh di sumbangkan untuk penyediaan fasilitas umum, kecuali bila sudah tidak ada lagi kaum fakir miskin serta berbagai golongan lain yang disebutkan dalam al-Qur'an yang berhak menerimanya. Semoga Allah memberikan taufikNya dan semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sanak saudara dan para sahabat beliau.

N. Memfungsikan Harta Zakat Untuk Mendirikan Berbagai Proyek Profit Dengan Tidak Memberikan Kepada Perseorangan (yang Hasilnya Diberikan Kepada yang Berhak Menerima Zakat)

Lembaga pengkajian Fikih Islam telah membahas persoalan ini dan mengambil keputusan final membolehkannya setelah terlebih

dahulu memberikan keperluan mendesak untuk orang-orang yang berhak menerimanya secara langsung dan sesegera mungkin serta terpenuhinya berbagai garansi tidak terjadinya kerugian-kerugian.

Berikut ini teks dari keputusan Lembaga sehubungan dengan persoalan yang dimaksud.

Sesungguhnya Lembaga Pengkajian Fikih Islam dalam muktamar ketiganya yang diadakan di Amman, ibu kota kerajaan Yordania mulai tanggal 8 hingga 13 Shafar 1407 H/ 11-16 Oktober 1986 M. Setelah mempelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan memfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, dan setelah mendengarkan berbagai pendapat anggota lembaga dan para pakar di bidangnya, akhirnya lembaga memutuskan:

Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.

Pada seminar ketiga yang membahas berbagai problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait 1413 H / 1992 M. Persoalan ini kembali didiskusikan dan pada akhirnya melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

Dibolehkan pengembangan dana zakat dengan beberapa kode etik berikut:

- 1) Tidak adanya alokasi-alokasi pembagian zakat instan sehingga seluruh harta zakat dapat habis dibagi-bagikan secara langsung.

- 2) Pengelolaan dana itu dilakukan seperti juga modal lain dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Hendaknya didasari oleh hubungan yang mempatenkan modal yang dikembangkan tersebut sebagai harta zakat, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan.
- 4) Sesegera mungkin mencairkan berbagai dana yang telah dikembangkan bila didapatkan mereka yang berhak menerima zakat untuk dibagikan kepada mereka.
- 5) Dilakukan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tujuan pengembangan modal dari harta zakat itu agar produktif dan aman serta dapat memenuhi tujuan pengembangan modal tersebut.
- 6) Harus ada SK pengembangan modal zakat dari mereka yang direkomendasikan oleh negara atau pihak yang berwenang untuk mengumpulkan atau membagi-bagikan zakat agar tetap menjaga prinsip perwakilan yang disyariatkan. Untuk memprakarsai proyek tersebut juga harus dipilih orang-orang yang kompetensi, berpengalaman dan dapat dipercaya.

0. Sistem zakat berintikan sosialis islam¹⁰²

1. Karakteristik Zakat

Unsur paham sosialis terdapat dalam sistem zakat yang merupakan satu dari 5 rukun islam unsur ini merupakan prinsip terdepan dalam pelaksanaan ekonomi islam, yang secara menyeluruh dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sifatnya yang pertama, ialah tindakan perjuangan yang sifatnya negatif, yaitu berijtihad menentang kapitalis dengan menggunakan segala alat dan segala lapangan.

¹⁰² Dalam KH. Abdullah Zaki Al Kaaf, 2002, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, Pustaka setia Bandung, hlm. 127-135

Adapun yang sifatnya yang positif, ia menuju pembentukan suatu ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan bersendikan pada kesetiaan persaudaraan segala azas yang berpangkal pada pendirian tersebut di tegakkan sebaik-baiknya oleh Islam.

Ekonomi Islam ditegakkan oleh semangat hubbi wal ihsan (cinta mencintai dan berbuat kebajikan) yaitu setiap orang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ekonomi islam berjiwa infaq wal birru (berani berkorban dan membuat kebajikan) kepada segala makhluk yang miskin dan fakir.

2. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Kitab Suci Al-qur'an dalam surat at-taubah ayat 60 menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat dari negara. Mereka terdiri atas delapan golongan yang menurut sayyid muhammad rasyid ridha dapat dibagi menjadi 2 bagian.

Individual-individual terdiri atas enam golongan:

- a. Golongan fakir (fuqara)
- b. Golongan Miskin
- c. Para pegawai ('amilin'alaih)
- d. Muallaf
- e. Orang berhutang (gharim)
- f. Orang-orang musafir (ibnu sabil)

Kepentingan umum dari masyarakat negara terdiri dari dua golongan, yaitu.

Untuk pembebasan dan kemerdekaan

Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara (fisabilillah)

3. Macam-macam zakat yang harus dipungut

Zakat harta kekayaan

Zakat hewan

Zakar perdagangan

Zakat pertanian

4. Prinsip zakat

Prinsip zakat ialah harta orang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.

P. Persoalan diseputar zakat fitrah

Hukum zakat fitrah

Disamping kewajiban zakat dalam berbagai barang, da kewajiban lain yaitu zakat fitrah. Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat Islam baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki maupun wanita wajib membayar zakat fitrahnya. Tentang hukum wajib membayar zakat fitrah tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Islam.

Waktu pembayaran zakat fitrah

Kebiasaan yang berlaku pada umat islam dikalangan kita yaitu menyelesaikan pembayaran zakat pada hari-hari sebelum hari raya ied hingaa pagi harinya. Imam Syafi'i mengatakan pembayaran dapat dilaksanakan sejak mulai masuknya bulan puasa, sedangkan imam-imam yang lain memberikan batasan waktunya. Pengikut imam Hambali mengatakan paling cepat 2 minggu sebelum hari raya ied sedangkan pengikut imam maliki memperpendeknya menjadi 3 hari sebelum hari raya ied.

Orang yang berhak menerima Zakat

Dalam mazhab Imam Syafi'i dimasyhurkan bahwa sebagaimana halnya zakat-zakat lain zakat fitrah dapat diberikan kepada *delapan ashnaf* yaitu.

Fakir

Miskin

'amil

Gharim

Ibnu sabil

Budak

Fissabilillah

Serah terima zakat fitrah

Pada prinsipnya, zakat fitrah diserahkan dan disampaikan langsung kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Akan tetapi, ketika memperhatikan berbagai halangan atau alasan pemungutan zakat fitrah dapat dilakukan oleh suatu lembaga ataupun yayasan sosial swasta islam yang wajib menyampaikannya kepada fakir miskin paling lambat pagi hari raya sebelum melaksanakan shalat Ied.

Jenis zakat fitrah yang dibayar

Pada dasarnya zakat fitrah dibayarkan dengan bahan makanan menurut daerahnya masing-masing seperti beras, gandum, sagu dan lain-lain.

Q. Pemungutan zakat dan keuangan negara

Zakat menjadi lembaga negara

Pemerintah dapat menggunakan alat kekuasaannya sehingga seluruh rakyatnya patuh. Disamping zakat-zakat yang wajib ini, islam memberikan kekuasaan pula kepada negara supaya meletakkan kewajiban keuangan lainnya atas nama negara terhadap golongan orang-orang yang mampu. Pedoman yang harus dipegang oleh negara adalah kemakmurn seluruh rakyat sehingga hilanglah batas-batas antara miskin dan kaya, proletar dan borjuis buruh dan majikan.

Menimbun jurang pemisah

Bencana yang paling besar dalam ekonomi islam ialah masih adanya jurang pemisah antara kaum kaya dengan kaum miskin dengan sisten zakat, islam menimbun jurang perpisahan tersebut dan membangun suatu hidup yang harmonis antara segala pihak manusia.

Zakat primer (pokok)

Dalam mengkaji pemasukan dan pengeluaran negara, kita menghadapi dua kali perkembangan dalam sejarah Islam.

Bersumber pada zakat, pada zamannya yang pertama, terutama zaman nabi, pemasukan keuangan negara bersumber dari zakat yang menjadi salah satu dari pada rukun-rukun islam yang lima.

Bersumber dari kharaj yang secara umum disebut pajak.

Al-kharaj Yang terlalu dominan

- a. Pemasukan uang negara
- b. Pengeluaran uang negara

Bahan Diskusi

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas
2. Jelaskan sistem hukum zakat yang berintikan sosialis Islam dan persoalan disekitar zakat fitrah
3. Jelaskan Sistem zakat yang berintikan sosialis Islam dan persoalan disekitar zakat fitrah
4. Bagaimanakah pemungutan zakat dan zakat sebagai sumber keuangan Negara, jelaskan dan berikan contohnya !

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- A Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- al-Ghazāli, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.
- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008*, 29(7), 218-224, *Company Lawyer*.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerduta, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J.* 255, *Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.

- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385, Winter.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", 42 *HKLJ 809*, *Hong Kong Law Journal*.
- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhwardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalihal-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254.

- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev. 107, Sydney Law Review*.
- Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : VII & VIII

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Tujuan Hukum Ekonomi Islam.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami Tujuan Ekonomi Islam, mengutamakan ketuhanan, memperjuangkan hidup, menciptakan kesejahteraan sosial dan menyingkirkan kebinasaaan.

B. POKOK BAHASAN :

- TUJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Mengutamakan ketuhanan

2. Memperjungkan hidup
3. Menciptkan kesejahteraan sosial
4. Negara Menyingkirkan Kebiasaan

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar Tujuan Ekonomi Islam	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparancy
Penyajian I	Menjelaskan tentang pengutamaan ketuhanan dan memperjuangkan hidup	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan tentang penciptaan kesejahteraan sosial dan Negara menyingkirkan kebiasaan	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

	kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan	menyimpulkan dan membandingkan dengan kesimpulan.	
--	---	---	--

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

3. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Badul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung
4. Suhrawardi K.Lubis 2004, *Hukum Ekonomi Isla*, Sinar Grafiuka, Jakarta
5. Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, 1998, Sinar Baru Algesindo, Bandung

TUJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami tujuan hukum ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:.

1. Pembaca dapat memahami tentang sistem hukum ekonomi Islam yang mengutamakan ketuhanan
2. Pembaca dapat mengerti dan memahami tujuan system hukum ekonomi Islam menciptakan kesejahteraan sosial
3. Pembaca dapat memahami tentang persoalan dan kesalahpahaman terkait dengan tujuan hukum ekonomi Islam
4. Pembaca dapat memahami dalam hukum ekonomi Islam negara menyingkirkan kebinasaan.

BAB V

TUJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Umer Chapra, bahwa Islam bukan agama untuk para pertapa dan tidak bertujuan untuk menjauhkan umatnya dari kesenangan dan kesejahteraan dunia dan mencabut hal-hal baik yang disediakan Allah swt sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al'araf (7:32) yang artinya.

"katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?" katakanlah " semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja dihari kiamat" demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".

Maksud ayat diatas adalah bahwa perhiasan-perhiasan dari Allah Swt dan makanan yang baik itu dapat dinikmati didunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman sedang diakhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Orang-orang Arab pada masa Jahiliyyah telah mengharamkan sebagian makanan ketika mengerjakan haji seperti memakan daging, memakan yang berlemak dan lain-lain. Orang nasrani dan ahli kitab pun, sebagian mereka juga mengharamkan memakan yang baik-baik seperti halnya perbuatan pada masa jahiliyyah itu. Maka ayat tersebut dengan tegas memerintahkan kepada nabi Muhammad Saw, untuk menanyakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan semua itu? Jelaslah bahwa yang mengharamkan itu mereka sendiri dan setan bukan merupakan wahyu Allah Swt yang disampaikannya kepada Rasul Allah

Tujuan ekonomi menurut Islam antara lain adalah.¹⁰³

1. Mengutamakan Ketuhanan

Untuk menempuh Hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu Takwa atau berbakti hanya kepada-Nya.oleh sebab itu dalam berjuang mencari rezeki dan membangun perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan ketuhanan. Tujuan ini harus dijadikan lambang pekerjaannya, juga menjadi tujuan akhir dari hasil-hasil pekerjaan ekonominya dan lapangan ekonomi itu.

2. Memperjuangkan kebutuhan hidup

Tujuan ekonomi yang kedua, adalah memperjuangkan nasib jangan melalaikan nasib dalam dunia ini, melainkan harus berjuang dilapangan perekonomian dengan berbagi jalan yang terbuk baginya. Banyak jalan yang bisa ditempuh dan banyak usaha yang bisa dikerjakan untuk menolong nasib sendiri dalam perebutan ekonomi itu. Dengan tugas Tuhan mempergunakan perkataan nasib dalam ayat ini maksudnya, membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, individualistis.

¹⁰³ Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102.

3. Menciptakan kesejahteraan sosial

Sebagai tujuan ketiga dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha pemurah umat islam harus senantiasa berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluk-Nya.

4. Negara menyingkirkan Kebiasaan

Kepentingan diri sendiri, atau hak milik perorangan, mungkin menimbulkan sifat egoistis dan individualistis. Kedua sifat ini menimbulkan kebiasaan dimuka bumi dan menghancurkan jalanya perekonomian. Kepentingan diri sendiri yang tidak ada batasnya, menimbulkan adanya faham kapitalisme. Kapitalisme tersebut melahirkan faham imperialisme. Ini berarti kebiasaan dimuka bumi. Namun demikian tugas negaralah yang menyingkirkan hal yang demikian dengan adanya ekonomi Islam ini.

Bahan Diskusi

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan tujuan hukum ekonomi Islam dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas !
2. Jelaskan tujuan sistem hukum ekonomi Islam yang kaitannya dengan ketuhanan ?
3. Jelaskan sistem hukum ekonomi Islam yang memperjuangkan hidup ?
4. Bagaimanakah menciptakan kesejahteraan social sebagai salah bentuk dari tujuan hukum ekonomi Islam, jelaskan dan berikan contohnya !
5. Bagaimanakah yang dikatakan dalam hukum ekonomi Islam Negara menyingkirkan kebiasaan ?

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- A Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- al-Ghazāli, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.
- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008*, 29(7), 218-224, *Company Lawyer*.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J. 385, Winter*.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", 42 *HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*.
- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalih-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev.* 107, *Sydney Law Review*.
- Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : XI & XII

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami persoalan Riba.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami beberapa macam Riba, dan dasar Hukum pelarangan Riba.

B. POKOK BAHASAN :

- HUKUM RIBA DAN PERSOALANNYA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Dasar hukum yang melarang riba
2. Beberapa macam riba
3. Persoalan riba dalam hukum ekonomi Islam

4. Hukum bunga bank dan permasalahannya.

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar tentang Riba	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP <input checked="" type="checkbox"/> Transparancy
Penyajian I	Menjelaskan macam-macam Riba	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan tentang Dasar Hukum yang melarang Riba dan bunga bank serta persoalannya	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap materi yang	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan membandingk	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

	telah disampaikan	an dengan kesimpulan bersama	
--	----------------------	------------------------------------	--

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

1. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Badul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung
2. Abdullah Zakiy dan Abdul Manan, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
3. Suhrawardi K.Lubis 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafiuka, Jakarta
4. Rasyid, Sulaiman, 1998, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung

HUKUM RIBA DAN BUNGA BANK SERTA PERSOALAN YANG TERDAPAT DI DALAMNYA

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami hukum riba dan bunga bank, serta persoalannya dalam hukum ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:.

1. Pembaca dapat memahami tentang riba dalam hukum ekonomi Islam
2. Pembaca dapat mengerti dan memahami macam-macam riba yang terdapat dalam hukum Islam
3. Pembaca dapat memahami tentang persoalan dan kesalahpahaman terkait dengan riba dalam hukum ekonomi Islam
4. Pembaca dapat memahami dasar hukum adanya pelarangan riba dari Alquran, dan agama-agama samawai lainnya.

Pembaca dapat memahami hukum bunga bank dan permasalahannya.

BAB VI

HUKUM RIBA DAN BUNGA BANK SERTA PERSOALAN YANG TERDAPAT DI DALAMNYA

A. Larangan Riba dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum Yang Melarang Riba

Sesungguhnya islam itu suatu sistem ekonomi yang bersendikan larangan riba. Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Qur'an, yang artinya.

“Orang-orang yang memakan(mengambil) riba sesungguhnya tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata : sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka apa yang diperolehnya adalah miliknya dan urusannya terserah Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu penghuni neraka, kekal didalamnya”. (QS. Albaqarah: 275).

2. Macam-Macam Riba dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, riba ada dua macam yaitu riba jual beli yakni riba yang dijelaskan dalam assunnah yang suci, yang kedua riba utang yakni yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat suci Al-qur'an. Riba-riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Riba jual beli

Riba jual beli adalah riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fahl' komoditi riba fadhl yang disebutkan dalam nash ada enam : emas, perak, gandum, kurma, dan jewawut. Riba jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu Riba fadhl dan riba nasi'ah.

Pertama, Riba Fadhl, adalah kelebihan pada salah satu komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhl. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung.

Hikmah diharamnya riba fadhl, tidak diketahui oleh banyaknya orang, karena secara zahir jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Karena satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Kalau satu sha' kurma bagus dibeli dengan dua sha' kurma jelek, secara logika tidak ada hal yang salah. Namun dimana letak pengharaman tersebut.

Sebelum diketahui hikmah tersebut melalui berbagai tulisan para ulama dalam persoalan ini, tidak lupa kita menyebutkan dasar fundamental yang bersifat permanen yang tidak boleh kita lupakan dalam persoalan yang rumit ini, yakni bahwa seorang muslim harus mengikuti perintah Allah, baik ia sudah mengetahui hikmah perintah itu maupun belum.

Hakikat larangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada suatu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.¹⁰⁴

Kedua, Riba Nasi'ah, yakni penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhil' kalau salah satu komoditi riba fadhil dijual dengan barang riba fadhil lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uangdijual dengan mata uang lainnya dibolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal tiu berdasarakan sabda nabi, "*kalau berlainan jenis, silahkan kalianjual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.*"

Berdasarkan hal itu, maka muncullah kaidah-kaidah berikut dalam jual beli komoditi riba fadhil, yaitu.

1. Diharuskannya kesamaan ukuran dan serah terima secara langsung, kalau jenisnya sama, dan alasan fungsionalnya sama, seperti emas dengan emas perak dengan perak.
2. Diharuskannya serah terima langsung, tetapi boleh ada perbedaan ukuran kalau jenis komoditinya berbeda namun sama alasan fungsionalnya, seperti menjual emas dengan perak atau gandum dengan kurma.
3. Tidak diharuskan sama dan tidak harus diserahkan secara langsung, kalau berbeda jenisnya dan berbeda alasan fungsionalnya seperti menjual emas dengan gandum, perak dengan kurma, dan sejenisnya. Karena dalam kasus ini dibolehkan penjualan dengan pembayaran tertunda dan dengan perbedaan ukuran atau berat.

¹⁰⁴ Adiwirman A karim, dalam AM Saefuddin, 2011, *Membumikan Ekonomi Islam*, Consultants, Jakarta 2011.

Disebutkan dalam *al-hidayah* dalam *fikih hanafi*, “kalau dua kriteria itu tidak ada (kesamaan jenis dan fungsi), dibolehkan pwnjualan dengan penyerahan tertunda dan dengan kelebihan salah satu diantaranya, juga karena tidak alasan yang mengharamkan asalnya adalah dibolehkan, kalau kedua kriteria itu ada, penyerahan atau pembayaran tertunda dan kelebihan pada salah satu komoditi diharamkan karena ada alasan yang mengharamkannya kalau hanya salah satunya saja yang ada yang haram hanya penyerahan tertunda, kelebihan salah satu komoditi tidak menjadi masalah.”¹⁰⁵

b) Riba Utang

Riba utang adalah riba terhadap suatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan. (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran itu adalah riba yang jelas yang tersebar luas ditengah masyarakat dimasa jahiliah lalu kembali dilestarikan oleh bank-bank modern dizaman sekarang ini. Padahal itu adalah bentuk aplikasi riba yang kentara dan paling jelek. Karena riba itulah diturunkannya ayat-ayat Al-qur’an yang mengharamkannya. Dan terhadap riba semacam itulah terbentuk ijmak kaum muslimin. Inti riba pada masa itu adalah bunga pada hutang karena penangguhan waktu pembayaran, apa pun asal hutang tersebut, baik melalui pinjaman, jual beli atau yang lainnya.¹⁰⁶

3. Keburukan Sistem Ribawi¹⁰⁷

Sistem ribawi adalah sistem tercela yang sangat buruk dipandang dari sudut ekonomi semata-mata. Begitu buruknya sistem ini seningga sebagian ahli ekonomi dari barat telah memberi peringatan

¹⁰⁵ Adiwarmarman A, Karim, *Fikih ekonomi Keuangan Islam*, hlm 353.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

tentang sistem bunga itu. Padahal mereka sendiri tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan sistem ribawi. Pikiran dan budaya mereka pun telah diberi minum dengan minuman beracun itu, yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok kapitalis disetiap cabang dan ranting kebudayaan, pandangan hidup dan moral.

Dalam mukaddimah para ahli ekonomi yang mengucilkan sistem ribawi ini dipandang dari sudut ekonomi, Dr. Syacht berkebangsaan Jerman, bekas direktur bank "Reichs" ditahun 1953, mengatakan, "bila dihitung secara sistematis ternyata semua harta kekayaan di bumi ini sudah berpindah milik kepada segelintir kecil pelaku riba. Ini terjadi karena pelaku riba sebagai pemberi pinjaman selalu saja terhitung dalam segala bentuk kegiatannya. Sementara mereka menerima pinjaman senantiasa dihadapkan pada suatu alternatif antarutang dan rugi. Demikian secara sistematis semua harta pada mestinya berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus berutang selamanya. Pandangan ini ternyata menunjukkan kebenaran, karena sebagian besar harta kekayaan di dunia ini telah dimiliki secara sah oleh ribuan orang saja.

Bahan Diskusi

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengertian riba di dalam hukum Islam dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas !
2. Jelaskan tujuan pelarangan riba dalam hukum ekonomi Islam ?
3. Jelaskan macam-macam jenis riba dan berikan contohnya ?
4. Jelaskan persoalan-persoalan riba dalam hukum Islam dan kaitkan dengan perkembangan perekonomian saat sekarang ini, jelaskan dan berikan contohnya !

5. Apakah riba sama dengan bunga bank, jelaskan perbedaan keduanya ?

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- A Karim, Adiwarmann, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- al-Ghazāli, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.
- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J.* 385, Winter.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", *42 HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*.

- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalihal-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(8), 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev.* 107, *Sydney Law Review*.

Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Islam
2. Kode Mata Kuliah : MBP 732
3. Bobot SKS : 2 SKS
4. Mata Kuliah Prasyarat : -
5. Waktu Pertemuan : 100 Menit
6. Pertemuan : XIII, XIV & XV

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Lembaga Keuangan Bank Islam
2. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa dapat memahami Bank Konvensional, Bank Syariah, dan Bank Muamalah, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

B. POKOK BAHASAN :

- LEMBAGA KEUANGAN BANK ISLAM

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Bank Konvensional
2. Bank syariah
3. Bank Muamalah Indonesia (BMI)
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA & ALAT PENGAJARAN
1	2	3	4
Pendahuluan	Pengantar Lembaga Keuangan bank Islam	<input checked="" type="checkbox"/> Mendengarkan apa yang dijelaskan dengan seksama.	<input checked="" type="checkbox"/> Papan Tulis <input checked="" type="checkbox"/> OHP
Penyajian I	Menjelaskan tentang Bank Konvensional beserta cirri-cirinya	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian II	Menjelaskan tentang Bank Syariah dan Perbedaanny dengan Bank Konvensional	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penyajian III	Menjelaskan tentang Bank Muamalh Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.	<input checked="" type="checkbox"/> Bertanya bila kurang jelas	<input checked="" type="checkbox"/> Handout
Penutup	Memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan	<input checked="" type="checkbox"/> Mencoba menyimpulkan dan membandingkan dengan kesimpulan.	<input checked="" type="checkbox"/> Handout

E. EVALUASI DAN TUGAS

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan topic yang telah disajikan dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas.

F. REFERENSI

6. Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Badul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung
7. Abdullah Zakiy dan Abdul Manan, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung
8. Suhrawardi K.Lubis, 2004, *Hukum Ekonomi Islam* Sinar Grafiuka, Jakarta
9. Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, 1998, Sinar Baru Algesindo, Bandung

LEMBAGA KEUANGAN BANK ISLAM (BANK SYARIAH)

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami lembaga keuangan bank Islam, serta kaitannya dengan hukum ekonomi Islam

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah membaca bab ini diharapkan:.

1. Pembaca dapat memahami tentang lembaga keuangan Islam (bank syariah)
2. Pembaca dapat mengerti dan memahami contoh-contoh bank Islam yang ada di Indonesia
3. Pembaca dapat memahami tentang pengertian dan fungsi bank-bank Islam
4. Pembaca dapat memahami dasar hukum bank syariah dan jenis-jenis bank syariah.
5. Pembaca dapat memahami tujuan dibentuknya bank syariah dan kaitannya dengan hukum ekonomi Islam

BAB VII

LEMBAGA KEUANGAN BANK ISLAM (BANK SYARIAH)

A. Pendahuluan

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat, lembaga keuangan sebagai halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat¹⁰⁸.

B. Pengertian Dan Lembaga Keuangan¹⁰⁹

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco*. Pada awalnya merupakan kegiatan para penukar uang (*money-changer*) dipelabuhan-pelabuhan yang banyak kelasi kapal dan para wisatawan yang datang dan pergi. Mulanya kegiatan itu dilakukan dengan cara meletakkan uang penukar diatas meja ditempat-tempat umum. Meja tempat meletakkan uang itulah disebut dengan *banco*. Dengan

¹⁰⁸ Neni Sri Imayati, 2013, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar maju Bandung, hlm, 48

¹⁰⁹ Suhrawardi K Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

demikian, istilah bank merupakan pengembangan lebih lanjut dari istilah banko, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol bagi alat penukaran.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 1).

Sedangkan menyangkut proses kelahiran bank, pada awalnya merupakan wujud dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar khawatir membawa perhiasan dan barang berharga lainnya dari kejaran pencuri. Dari keadaan seperti itulah kemudian berkembanglah bank sebagai mana dikenal dewasa ini.

Bank pada awal pertama kali berdiri pada awal abad ke-14 di kota dagang vanesia dan genoa di italia (pusat lintas perdagangan di italia pada waktu itu). Dari kedua kota itu kemudian sistem bank menjalar ke Eropa Barat, dan kemudian pada tahun 1696 di Inggris berdiri pula sebuah bank yang bernama *Bank Of England*.

Sedangkan di Indonesia, bank pertama kali didirikan pada tahun 1824. Ketika itu pemerintah hindia belanda mendirikan sebuah bank yang diberi nama handel maatschappij (NHM), yang dewasa ini kenal dengan nama Bank Ekspor Impor Indonesia (BEI). Kemudian pada tahun 1827 pemerintah hindia belanda juga mendirikan De Javasche Bank (sekarang dikenal dengan bank indonesia) dan NV escompto Bank (cikal bakal bank swasta, yang sekarang ini dikenal dengan nama bank dagang negara)

Apabila dilihat dari segi definisi, peristilahan bank berarti badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992).

Dari Definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik yang berupa uang sendiri maupun uang masyarakat, dan memperedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum.

Lalu bila dilihat dari segi jenis atau sistem pengelolanya, bank dapat dikelompokkan menjadi bank konvensional (dengan sistem bunga) dan bank syari'ah (dengan sistem bagi hasil).

C. Bank Konvensional

Bank dengan sistem bunga ini (konvensional) ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Untuk membedakan bank umum dan bank pengkreditan rakyat dapat dilihat dari kegiatan usaha tersebut.

1. Usaha bank umum

Apabila ditelusuri ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 UU no 7 Tahun 1992, dapat dikemukakan bahwa jenis kegiatan usaha bank umum adalah :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberi kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atau resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang mas berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat tersebut;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan perintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 5) Oblogasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampi dengan satu tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan komunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya;
 - g) Menerima pembayaran atau tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban

kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

- l) Melakukan kegiatan ajak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang inidan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, menurut ketentuan pasal 7 UU no 7 tahun 1982 tersebut, bank umum juga dapat:

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia;
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang gditetapkan oleh bank indonesia;
- c) Melakukan kegiatan ppenyetaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank indonesia;
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Usaha Bank Pengkreditan Rakyat

Suatu bank dinamakan bank pengkreditan rakyat, sesuai dengan ketentuan pasal 13 undang-undang no 7 tahun 1992 apabila bidang usahanya meliputi :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberi kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam era globalisasi sekarang ini, kaum muslimin boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindarkan diri untuk bermuamalah dengan bank-bank konvensional (memakai sistem bunga dalam seluruh kegiatan operasionalnya), bahkan juga termasuk dalam hal kegiatan ibadah (seperti ibadah haji). Disisi lain dalam bidang aktivitas perekonomian nasional dan internasional serta eraperdagangan bebas dewasa ini penggunaan jasa bank konvensional tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Pokok persoalan sekarang ini ialah bagaimana pandangan islam terhadap kaum muslimin yang mengadakan kegiatan (berhubungan) dengan bank konvensional tersebut?

Dalam hal pertanyaan seperti itu, bukanlah persoalan mudah untuk menjawabnya sebab sampai saatsekarang ini para ahli hukum

islam masih berbeda pendapat tentang status hukumnya sebagai pedoman dapat dikemukakan pendapat para ahli berikut ini.

a) Dilarang karena haram

Ahli hukum islam berpendapat bahwa umat islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional antara lain diwakili oleh Abu Zahrah (Guru besar pada fakultas hukum universitas Kairo), Abu A'la Al-maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al'arabi penasehat hukum pada *Islamic Congress Kairo*). Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba *Nasiah*. Riba *Nasiah* adalah kegiatan yang dilarang dalam hukum islam. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa (Masjfulk Zuhdi: 110).

b) Tidak diharamkan

Ahli hukum islam berpendapat bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan antara kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang antara lain diwakili Syekh Mahmoud Syaltut dan A. Hassan, pendiri dan pimpinan pesantren Bangi (PERSIS). Beliau mengemukakan bahwa bunga bank seperti dinegara kita ini bukanlah riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130 (Masjfulk Zuhdi: 110).

c) Perkara mutasyabihat

Status mutasyabihat ini adalah keputusan majelis tarjih muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Keputusan tersebut mempertimbangkan poin 2, 3, dan 4 yaitu.

“2) Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada masa Rasulullah.

3) Bahwa hasil keuntungan bank-bank milik negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat

4) Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank kedalam pengertian riba *syar’i* dirasakan belum mencapai bentuk meyakinkan”.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, akhirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan dalam poin 3 adalah sebagai berikut; *bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “mutasyabihat”.*

Adapun yang dimaksud dengan mutasyabihat menurut bahasa adalah perkara yang tidak jelas, sedangkan menurut pengertian hukum adalah sebagaimana tersimoul dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nu’man Bin Basyir yang kesimpulan pokoknya sebagai berikut: Bahwasanya yang halal itu sudah jelas. Demikian pula yang haram yang dijelaskan oleh Qur’an dan Hadits dengan nash-nash sharihnya. Misalnya, daging unta adalah halal dimakan, daging khinzir (babi) adalah haram dan lain-lain. Selain yang tidak ditentukan hukumnya dengan tidak jelas itu, pendapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah halal ataupun haram. Itulah sebabnya dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya itu yang disebut dengan *mutasyabihat* (Himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, 1971: 304-307).

A.R. Fachrudin (Mantan ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah) mengemukakan, “terhadap masalah mutasyabihat sedapat mungkin dihindari kecuali ada alasan lain yang berkaitan

dengan kemaslahatan umum sesuai dengan tuntutan islam. Bank pemerintah dipandang sebagai lembaga yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan umum, yang sangat kecil kemungkinan untuk rugi berbeda halnya dengan bank-bank swasta lainnya dengan demikian, tidaklah alasan untuk tidak menabung dan meminjam uang bank milik pemerintah, jika hal itu tidak dijadikan untuk memenuhi hajat hidup sejalan dengan ajaran islam.” (abdul munir mulkan, 1992:173).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, majelis tarjih muhammadiyah berpendapat bahwa umat yang melakukan hubungan muamalah dengan bank-bank milik negara hukumnya mutasyabihat. Dengan demikian, berarti dengan bank-bank milik swasta tidak diperbolehkan, sebab resiko kemungkinan rugi bagi bank-bank milik swasta lebih besar.

Kesimpulan tersebut diatas disebabkan karena dalam keputusan majelis tarjih tersebut yang dihukumkan dengan mutasyabihat hanyalah bank-bank milik negara, sedangkan bank-bank milik swasta tidak disebut-sebut sama sekali.

D. Bank Syari'ah (Bank Prinsip Bagi Hasil)

Seperti dikemukakan diatas bahwa para ahli hukum Islam sampai dengan saat sekarnag ini belum ada kata sepakat tentang status hukum bank-bank konvensional yang dalam operasionalnya memakai sistem bunga, maka salah satu jalan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan cara membentuk bank syariah dengan memakai prinsip bagi hasil.

Dari beberapa negara Islam (dan negara-negara yang mayoritasnya penduduknya beragama islam) bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil ini sudah banyak didirikan (seperti malaysia).

Menyangkut perkembangan bank islam didunia dapat dikemukakan bahwa sebelum bedirinya IDB (*Islamic Development Bank*), sebenarny telah banyak bank islam didirikan antara lain : *nesser social*,di kairo (Kairo pada tahun 1972), *Al-Amanah Islamic Invesmen Bank* diManila (Filipina Tahun 1973), namun tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan pesat bank islam baru mulai sejak didirikannya *Islamic Develoment Bank* (IDB), dan dewasa ini memperkirakan telah berdiri ratusan bank dan lembaga keuangan islam diseluruh dunia baik negara-negara islam maupun negara-negara non islam.

Untuk Indonesia pendirin bank Syariah dengan prinsip bagi hasil tersebut sudah sejak lama di cita-citakan oleh ummat Islam. Hal itu diantara lain terungkap dalam keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Mejelis Tarjih menyarankan kepada pimpinan pusat perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaedah Islam.

Kedudukan Bank Syariah dalam sistem Perbankan Nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi perbankan pada tahun 1983. Dengan deregulasi sektor perbankan tersebut, kepada lembaga keuangan bank diberikan keleluasaan, termasuk dalam penentuan tingkat suku bunga (hingga nol Persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus.

Adapun prinsip operasional dan produk perbankan Islam dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (Achmad Ramzy Tadjoeuddin, dkk, 1992; 131) sisi pergerakan dana masyarakat dan sisi penyaluran dana kepada masyarakat.

1. Pengarahan Dana Masyarakat

Dalam hal pengarahan dana dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1.1. Pirinsip Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat "percaya mempercayai" atau dilakukan atas kepercayaan semata, dalam kegiatan perbankan yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank. Pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila nasabah menghendakinya.

Dasar hukum Al-wadi'ah ini dapat ditemukan dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi. Dalam Al-qur'an ditegaskan, "*sedungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*"(QS.An-Nisa/:58). "*...sebagian kamu mempercayai itu menuaikan amannya(utangnya)...*" (QS,Al-Baqarah:283).

Sedangkan dalam ketentuan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi besar Muhammad saw. Bersabda, "*Bayarkanlah(kembalikanlah) petaruh (barang titipan) itu kepada orang-orang yang mempercayai engkau, dan jngnlah sekali-kali engkau berkhianat meskipun terhadap orang-orang yang telah khianati kepadamu.*"(Sulaiman Rasyid, 1990:283).

Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan (dalam bentuk simpanan) tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergukannya dalam bidang aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendakinya.

Berangkat dari uraian diatas terlihat bahwa al-wadi'ah bukan berarti *yad al-amanah* (tangan amanah) tetapi sudah terbentuk *yad ad-dahmanah* (tangan tanggungan) untuk melaksanakan prinsip dioperasikan dalam bentuk :

1. Rekening simpanan lancar atau giro (*current account*)
2. Rekening simpanan bersyarat atau tabungan berjangka (*saving account*)

Pada simpanan Al-wadi'ah dengan bentuk yad ad-dhamanah ini pada prinsipnya semua keuntungannya yang diperoleh bank dari uang titipan tersebut merupakan milik bank (dengan demikian juga penanggung terhadap kerugian yang mungkin timbul). Sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan bagi hartanya.

Namun demikian, bank sebagai pihak yang telah menerima simpanan yang telah pula memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan, tidak salah bahwa bank memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam bentuk presentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijaksanaan dewan direksi sepenuhnya.

Menyangkut pemberian insentif ini dapat dikemukakan bahwa sebagai kelebihan yang tidak diperjanjikan maka kelebihan tersebut merupakan kebaikan. Hal itu sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari pada hewan yang beliau utang itu. Rasulullah bersabda, orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan lebih baik." (Sulaiman Rasyid, 1990: 289).

1.2 Prinsip Al-Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan subsistem dari musyarakah. Namun, para ahli fiqh Islam meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari Al-qu'qn maupun sunnah.

Dalam teks Al-qur'an terdapat ketentuan-ketentuan yang berbunyi, "*Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.*" (QS.Al-muzammil:20).

Dalam sunnah diriwayatkan, "*Dari Suhaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda, "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual*

dengan pembayaran secara kredit. (2) *muqharadah* (nama lain dari *mudharabah*). (3) *mencamour gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.*" (HR.Ibnu Majah).

Adapun sifat-sifat tabungan *mudharabah* ini (Karnaen A.Perwata Atmadja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992: 20) adalah:

- Tabungan *mudharabah* (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di bank islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
- Dalam hal ini bank islam bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai sahip *Al Mal*
- Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *Sahib Al Mal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungandapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yangmengendap selama periode tersebut.
- Prinsip itu diterapkan melalui rekening simpanan berjangka waktu (*invesment account*), dapat juga dilaksanakan melaui simpanan bersyarat. (*saving account*).

Penyaluran dana kepada masyarakat prinsip-prinsip yang diterapkan adalah:

1. Al-*mudharabah*
2. Al-*musyarakah*
3. Al- *murbaha*
4. Al-Bai'u Bithaman Ajil
5. Al-*ijarah*
6. Al- *bai'u takjiri*
7. Al- *Qardhul Hasan*

Adapun ciri-ciri pokok bank islam tersebut terutama terlihat dalam beberapa hal (Karnaen A.Perwata Atmadja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992: 20)

a) Beban biaya

Beban biaya yang disepakati diantara para pihak dalam aqad al-qardhul hasan (pinjaman kebajikan dijabarkan dalam bentuk jumlah nominal). Disebut dengan biaya administrasi atau biaya pelayanan.

b) Tidak menggunakan presentase

Dalam hal pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank islam selaludihindarkan penggunaan presentase. Sebab penggunaan presentase mempunyai potensi yang besar untuk melipatgandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena suatu hal erlambat dibayar (periksa petunjuk Al-qur'an ayat 130).

c) Tidak ada keuntungan yang pasti

Pada dasarnya yang dilarang dalam kegiatan muamalah adalah mencantumkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan pada waktu peningkatan kontrak pembiayaan (bandingkan dengan surat luqman ayat 34). Sedangkan yang diperkenankan dalam sistem muamalah yang islami adalah kontrak yang dilakukan baik dalam pembiayaan al-mudharabah maupun al musyarakah yang hakikatnya merupakan siste yng didasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil.

d) Dalam simpanan digunakan prinsip al-wadi'ah

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, oleh penabung dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah). Sedangkan pihak bank menganggapnya sebagai barang titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank Islam.

e) Jual beli uang yang sama dilarang

Pada dasarnya kegiatan transaksi yang dilarang dalam operasional bank Islam adalah seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari bentuk mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya.

f) Jaminan kebendaan terhadap hutang

Lazimnya pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan terhadap hutang pinjaman merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya dalam bank Islam caranya sangatlah berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang/aktivitas/barang modal tersebut maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari pinjaman.

g) Pendapatan nonhalal

Sebagai suatu bank yang berada ditengah-tengah masyarakat yang telah lama berkecimpung dan berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, operasionalisasi bank Islam tidak bisa menghindarkan diri sama sekali dari bunga transaksi yang dilakukan nasabah.

E. Bank Muamalah Indonesia (BMI)

Adapun tujuan pendirian bank muamalah indonesia sebagaimana diungkapkan Widjanarko (1993:48); dan Zainulbahar Noor Pada seminar Nasional Ekonomi Islam yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 24 s.d 25 februari pada tahun 1992 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat terbanyak bangsa indonesia hingga semakin mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, akan melestarikan pembangunan nasional antara lain:
 - a) Sebagai usaha peningkatan kesempatan kerja
 - b) Sebagai usaha peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha
 - c) Sebagai usaha peningkatan pendapatan masyarakat banyak.
- 2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pengembangan terutama dalam bidang ekonomi pengembangan, karena:
 - a) Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank
 - b) Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.
 - c) Dengan keberhasilan pembangunan dibidang agama islam, semakin banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain dengan memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- 4) Ikhtiar itu sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam struktur bank muamalah indonesia, pemegang saham bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pemegang saham tersebut terdiri dari umat islam indonesia yang telah berpartisipasi dalam pembelian saham BMI. Di antaranya adalah H. Muhammad soeharto (presiden Republik Indonesia).

Menyangkut Bank Muamalah Indonesia, Zainulbahar Noor mengklasifikasikanya kedalam 3 jenis produk (Achmad Ramzy Tadjjoeddin 1992: 167-170) yakni, produk jasa perbankan lainnya.

1. Produk pengerahan dana masyarakat

Dalam bidang pengarahan dana masyarakat sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, bahwa pengerhan dana dri masyarkat sebagai sumber dana bank terdiri dari :

- a) Simpanan giro, Deposito, dan tabungan giro wadi'ah

Simpanan ini pada dasarnya merupakan titipan dana dari masyarakat dan setiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindah bukuan atau tranfer, dan perintah bayar lainnya.

- b) Deposito mudharabah

Deposito mudharabah ini adalah bentuk simpanan olehnasbah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yangtelah ditentukan dalam perjanjian

- c) Tabungan mudharabah

Dalam tabungan mudharabah ini pemilik dana menyimpan dananya pada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Produk penyaluran dana kepada masyarakat

Dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat, BMI melakukannya dengan cara membuat produk-produk berikut.

a) Kredit mudharabah

Yang dimaksud dengan kredit mudharabah adalah suatu perjanjian kredit yang disepakati bersama antara bank dengan pengusaha.

b) Kredit murabaha

Kredit ini merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

c) Kredit Bai'u Bithaman Ajil

Produk ini dilakukan dalam bentuk perjanjian diantara bank dengan nasabah. Bank menyediakan pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

d) Kredit Al-Krdhul Hasan

Kredit ini merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pinjaman lunak. Dalam kredit ini nasabah tidak perlu membagi keuntungan dengan bank.

e) Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh bank dengan pemilik modal (dapat perorangan maupun badan usaha). Bank menyediakan pembiayaan sebagian (misalkan 50% dari modal usaha keseluruhan), sedangkan sebagian yang lainnya disediakan oleh pemilik modal.

3. Produk Jasa Perbankan Lainnya

Selain produk pengrahan masyarakat dan produk penyaluran dana kepada masyarakat, BMI juga menyediakan jasa lainya (sebagaimana praktek bank pada umumnya) yang sesuai dengan syari'at islam. Dalam produk itu lazimnya pihak bank akan memperoleh provisi (upah/ongkos yang diberikan sebagai imbalan), komisi, biaya-biaya administrasi, dan sewa.

Produk bank dalam bentuk perbankan seperti berikut

- a) Jual beli valuta asing (al-sarf)
- b) Bank garansi (al-kafalah ata u ad-dhamanah)
- c) Jasa penerbitan L/C (al-wakalah)
- d) Deposito box/save keeping
- e) Jasa tranfer
- f) Pengiriman uang

\selain produk tersebut BMI juga menerima zakat, infaq dan sedekah dan selanjutnya akan disalurkan kepada yang berkepentingan.

F. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah

1. Pengertian BPR Syari'ah

Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah adalah BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Sedangkan usaha bank pengkreditan rakyat meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP No 72 Tahun 1992).

Menurut peraturan pemerintah tersebut bank yang melakukan usaha semata-mata dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip bag hasil syari'ah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan:

- a) Yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat yang dipercayakan kepada bank;
- b) Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan informasi maupun modal kerja;
- c) Yang akan diterima sehubungan dengan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat syari'ah adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama dikecamatan-kecamatan.
- d. Mengurangi urbanisasi.

2. Produk BPR Syari'ah

Dalam produk BPR Syari'ah dapat diklarifikasikan kepada pengarahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.

1. Produk pengarahana dana masyarakat

Dalam bidang pengarahana dana masyarakat, BPR Syari'ah dapat mengrahkannya dlam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Simpana wadi'ah
- b. Tabunan wadi'ah
- c. Deposito wadi'ah

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

Dalam pembiayaan penyaluran dana kepada masyarakat Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk antara lain sebagai berikut :

a. Pembiayaan mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah itu bank mengadakan akad dengn nasabah (pegusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha.

b. Pembiayaan musyarakah

Dalam usaha pembiayaan musyarakah ini bank deng pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dengan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola bersama-sama. Keuntungan yagn diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

c. Pembiayaan bai'u bithaman ajil

Dalam bentuk pembiayaan ini bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk penyediaan suatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.

d. Tata cara pendirian bank

Adapun tata cara pendirian bank umum dan bank pengkreditan rakyat dapat berpedoman pada ketentuan yang ada. Untuk itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. *Pendirian Bank Umum*

Bank Umum disebut juga sebagai “bank dagang”, “bank komersial”, “bank kredit”, bahkan di beberapa Negara disebut sebagai “bank deposito”. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah ini dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai Bank konvensional, Bank Umum melakukan usaha perbankan dengan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Sedangkan Bank Umum yang menganut prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Umum ini sendiri dapat berupa Bank Milik Negara, Swasta, maupun Koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini dipilih karena dana utama yang diterima juga berjangka waktu pendek, sehingga pemberian kredit jangka pendek diharapkan tidak mengganggu kemampuan bank untuk memenuhi jangka pendeknya. Suatu bank dikatakan sebagai Bank Umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang

diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).

1. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi disini, terlihat bahwa perbedaan antara bank umum dengan BPR terletak dalam kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat memberikan jasa berupa menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b) Permodalan;
 - c) Kepemilikan;
 - d) Keahlian di bidang Perbankan;
 - e) Kelayakan rencana kerja.

3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh BankIndonesia."

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan didirikan, apakah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Dari kedua jenis bank, terdapat beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank.

Bahan Diskusi

1. Buat beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengertian lembaga keuangan bank di Indonesia dan mencoba menyelesaikannya bersama di kelas !
2. Jelaskan tujuan lembaga keuangan bank Islam ?
3. Jelaskan macam-macam lembaga keuangan Islam dan berikan contohnya ?
4. Jelaskan persoalan-persoalan terkait dengan lembaga keuangan syariah dan perkembangan saat sekarang ini, jelaskan dan berikan contohnya !
5. Apakah produk-produk dari bank syariah dan berikan contohnya ?

Buku Referensi/Bacaan yang Dianjurkan

Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2005, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Ahmad, Muhammad dan Fathi Ahmad Bdul karim, 1999, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

A Karim, Adiwarmen, *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdulmannan, A, 1997, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.

Ali, H. Mohammad Daud, 2005, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

al-Ghazālī, Abu Hamid, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon.

- Anonimus, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.
- Al-Kashif, Abd. El-Rehim Mohamed, 2008, "Islamic institutions offering financial services: the constructive role and implications of their modes for efforts to combat serious financial crime", *Comp. Law. 2008, 29(7), 218-224, Company Lawyer*.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, (a), 2006, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2008, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikri, Damaskus.
- Anwar, Syamsul, (c), 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dhumale, Rahul, dan Amela Sapcanin dalam Betsy Walters, 2012, "Islamic Microfinance: Sustainable Poverty Alleviation for the Muslim Poor", *11 Conn. Pub. Int. L.J. 255, Connecticut Public Interest Law Journal*.
- Djamil, Fathurrahman, 2002, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hasan, Husein Hamid, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Michael, Taylor, 2003, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States", *American Business Law Journal*, 40 *Am. Bus. L.J. 385, Winter*.
- Kepli, Mohd Yazid Bin Zul, 2012, "Islamic Finance in Hong Kong", 42 *HKLJ 809, Hong Kong Law Journal*.
- Khalil, Jafril, 2002, "Prinsip Syariah dalam Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syari'at Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, (a), 2001, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, 2003, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Salam, Syeikh 'Izzuddin Ibn 'Abdal, 2011, *Qawa'idul Ahkam fi Masalih-Anam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung.
- Sholahuddin, M, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2008, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung.
- Thaib, M. Hasballah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tabari, Nima Mersadi, 2010, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer, Comp. Law. 31(8)*, 249—254.
- Tan Kamello, 2006, "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tim Lindsey, 2012, "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia", *34 Sydney L. Rev. 107, Sydney Law Review*.
- Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Instan Lib, Yogyakarta.[]



universitas
MALIKUSSALEH

ISBN 602137334-0



9 786021 373347

Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe 24353, Aceh
INDONESIA

UNIMAL PRESS